



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOPHIA KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 19 November 1948, umur 74 tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, status cerai mati, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, alamat Desa Kalinaun Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, nomor induk kependudukan 7106075911480001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

YUNIKE KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 7 Oktober 1951, umur 71 tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, status kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, alamat Desa Kalinaun Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, nomor induk kependudukan 7106074710500001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

HEROL KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 10 Februari 1973, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, status kawin, pekerjaan petani, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, alamat Desa Kalinaun Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, nomor induk kependudukan 7106071002730001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;

LEPRIN CH. KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 25 April 1974, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, status kawin, pekerjaan karyawan, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, alamat Binohu Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, nomor induk kependudukan 7172032504740002, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;

WUISAN KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 19 November 1976, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, status kawin, pekerjaan sopir, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, alamat Desa Kalinaun Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, nomor induk kependudukan 7106071911750001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**;

Halaman 1 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKA HENY KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 19 Juni 1977, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, status kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, alamat Desa Kalinaun Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, nomor induk kependudukan 7106071911750001, selanjutnya disebut **PENGUGAT VI**;

SANTIKE KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 30 Maret 1979, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, status kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, Pendidikan SMP, alamat Desa Kalinaun Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, nomor induk kependudukan 7106077003790002, selanjutnya disebut **PENGUGAT VII**;

JEMSTEP KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 30 Juli 1986, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, status kawin, pekerjaan petani, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, alamat Desa Kalinaun Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, nomor induk kependudukan 7106073007860001, selanjutnya disebut **PENGUGAT VIII**;

LEMUEL KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 21 Februari 1956, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, status kawin, pekerjaan petani, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, alamat Desa Kalinaun Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, nomor induk kependudukan 7106072102560002, selanjutnya disebut **PENGUGAT IX**;

MIKAELA KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 9 April 1958, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, status kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, alamat Desa Kalinaun Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, nomor induk kependudukan 7106074904580001, selanjutnya disebut **PENGUGAT X**;

SALOME KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 11 April 1960, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, status kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, alamat Desa Kalinaun Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, nomor induk kependudukan 7106074904580001, selanjutnya disebut **PENGUGAT XI**;

Halaman 2 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan 7106075104600001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XI**;

RACHMAWATI KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun 19 November 25 November 1962, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, status kawin, pekerjaan pendeta, warga negara Indonesia, pendidikan sarjana, alamat Desa Kalinaun Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, nomor induk kependudukan 7105186511820001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XII**;

VONNY TABITA KASIADI, tempat tanggal lahir Manado, 7 Februari 1965, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, status kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, alamat kelurahan Teluk Pucung, RT/RW 002/026, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, nomor induk kependudukan 3275034702650019, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIII**;

VELDI KASIADI, tempat tanggal lahir Kalinaun, 11 November 1969, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agam islam, status kawin, pekerjaan nelayan, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, alamat Desa Kalinaun Jaga VI, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, NIK 7106071111690001, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Semmy Mananoma, S.H., M.H., Lanny Lefina Lumimuut Palit, S.H., Rinny Ante, S.H., M.H., dan Chrizta Quintry Karamoy, S.H., masing-masing selaku Advokat/Konsultan Hukum di Law Office & Legal Consultants Semmy Mananoma, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Piere Tendean Kompleks Marina Plaza Blok A.1, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 351/SK/2022/PN Arm; Untuk selanjutnya secara bersama-sama, **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT XIV** disebut **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

ADOLOF HENGKELARE, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Desa Kalinaun Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Halaman 3 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



TASMAN HENGKELARE, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Desa Kalinaun Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Calvin Murari, S.H. selaku Advokat yang bertempat tinggal di Kelurahan Sarongsong II Lingkungan VII, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 422/SK/2022/PN Arm;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. Tentang Duduk Perkara

(2.1) Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan nomor register 201/Pdt.G/2022/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Jan Kasiadi menikah dengan Sophia Kuate dan mempunyai 6 (enam) orang anak/keturunan masing-masing bernama:
 - 1.1. Maria Kasiadi (sudah meninggal dunia)
 - 1.2. Arnol Kasiadi (sudah meninggal dunia)
 - 1.3. Helena Kasiadi (sudah meninggal dunia)
 - 1.4. Jefta Kasiadi (sudah meninggal dunia)
 - 1.5. Herman Kasiadi (sudah meninggal dunia)
 - 1.6. Oscar Kasiadi (sudah meninggal dunia)
2. Bahwa almarhum Jan Kasiadi selain meninggalkan anak-anak tersebut pada posita angka 1 diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun ditempat bernama Sampirang Desa Kalinaun terdaftar dalam Buku Register Desa Kalinaun Nomor 71 Folio 18 dengan luas kurang lebih 20.000. M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - ✓ Utara berbatas dengan tanah dari Jonatan Kiria
 - ✓ Timur berbatas dengan Pantai Kalinaun
 - ✓ Selatan berbatas dengan Joesep Senda
 - ✓ Barat berbatas dengan Tanah Sendiri (Milik Jan Kasiadi)
3. Bahwa tanah peninggalan almarhum Jan Kasiadi tersebut diatas pada Posita angka 2 gugatan, sudah dibahagi kepada anak-anaknya, dimana orang tua

Halaman 4 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



Para Penggugat Arnol Kasiadi, mendapat bagian tanah seluas kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) pada bagian Selatan yang terletak di tempat bernama Sampiran Desa Kalinaun dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- ✓ Utara berbatas dengan tanah milik bagian Jefta Kasiadi
- ✓ Timur berbatas dengan Pantai Kalinaun
- ✓ Selatan berbatas dengan Joesep Senda sekarang Jimi Ingkiriwang
- ✓ Barat berbatas dengan tanah Keluarga Jan Kasiadi

Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa

4. Bahwa Penggugat I, II, IX,X,XI,XII.XIII,XIV adalah anak-anak dari almarhum Arnol Kasiadi sedang Penggugat III,IV,V,VI,VII,VIII adalah merupakan cucu dari almarhum Arnol Kasiadi, dimana almarhum Arnol Kasiadi semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Pornika Dame dan mempunyai anak/ahli waris 10 (sepuluh) orang anak masing masing bernama:

4.1. SOPHIA KASIADI (PENGGUGAT I)

4.2.YUNIKE KASIADI (PENGGUGAT II)

4.3.AMANDUS KASIADI meninggal dunia mempunyai anak masing-masing

- HEROL KASIADI (PENGGUGAT III)
- LEPRIN.CH. KASIADI (PENGGUGAT IV)
- WUISAN KASIADI (PENGGUGAT V)
- HENDRIKA HENY KASIADI (PENGGUGAT VI)

4.4. MANUEL KASIADI meninggal dunia mempunyai anak masing-masing

- SANTIKE KASIADI, (PENGGUGAT VII)
- JEMSTEP KASIADI (PENGGUGAT VIII)

4.5. LEMUEL KASIADI (PENGGUGAT IX)

4.6. MIKAELA KASIADI (PENGGUGAT X)

4.7. SALOME KASIADI (PENGGUGAT XI)

4.8. RACHMAWATI KASIADI (PENGGUGAT XII)

4.9. VONNY TABITA KASIADI (PENGGUGAT XIII)

4.10.VELDI KASIADI (PENGGUGAT XIV) sehingga dengan demikian Penggugat I sampai Penggugat XIV /Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum Arnol Kasiadi sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor: 489/SKW/K/2016/VII-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalinaun

5. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas pada posita angka 3 gugatan, sejak tahun 1960 sudah dikuasai/diduduki dan dikelola oleh orang tua Para Penggugat almarhum Arnol Kasiadi yang kemudian setelah Arnol Kasiadi



meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat sebagai anak/ahli waris, akan tetapi pada sekitar tahun 2021, Tergugat I, II mulai masuk pada tanah objek sengketa dan mengambil buah kelapa yang ditanam oleh orang tua Para Penggugat, bahkan Para' Penggugat sudah melarang dan menegur Tergugat I,II agar tidak masuk pada tanah objek sengketa, dan juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada Pihak Pemerintah Desa Kalinaun, namun teguran dari Para Penggugat maupun pihak Pemerintah Desa Kalinaun tidak dihiraukan oleh Tergugat I,II dan Tergugat I,II tetap menguasai tanah objek sengketa tanpa ada alas hak yang sah.

6. Bahwa dari penyampaian pihak Pemerintah Desa Kalinaun kepada Para Penggugat, Tergugat I,II mempunyai Buku Register Tanah Desa Rinondoran Nomor 98 Folio 137 atas name Joesep Senda, yang adalah merupakan kakek dari Tergugat I,II, dimana didalam Buku Register tersebut, bates-batas tanahnya disebutkan Utara berbatas dengan tanah dari milik dari Jan Kasiadi/ Arnol Kasiadi orang tua Para Penggugat, Timur berbatas dengan Pantai Kalinaun, Selatan dengan Kali/Sungai Sampiran, Barat dengan Bobo Domen.
7. Bahwa dari Buku Register Tanah Desa Rinondoran Nomor 98 Folio 137 atas name Joesep Senda tersebut, juga tercatat ukuran tanah milik Joesep Tenda dari Utara memanjang ke Selatan atau dengan kata lain dari Kali/Sungai Sampiran (Bagian batas Selatan) menuju ke arah Utara (bagian tanah milik Jan Kasiadi sekarang milik Arnol Kasiadi/Para Penggugat ukuran panjangnya adalah 50 (lima puluh) Meter, sehingga jika ditarik ukuran panjang 50 Meter dari bagian Selatan (Kali/Sungai Sampiran) menuju ke Utara pada bagian tanah milik Para Penggugat berdasarkan Buku Register yang ada pada Tergugat I,II, tidak mencapai tanah milik Para Penggugat (objek sengketa), sehingga jelas tindakan dari Tergugat I,II yang telah masuk pada tanah sengketa sudah melebihi ukuran panjang 50 Meter sebagaimana ukuran yang ada pada Buku Register Desa Nomor 98 Folio 137 atas nama Joesep Senda, maka dengan demikian, terbukti tindakan dari Tergugat I,II yang telah masuk dan menguasai tanah objek sengketa yang adalah merupakan tanah milik Para Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga beralasan menurut hukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar mengosongkan tanah objek sengketa, dan apabila sementara perkara berjalan Tergugat I,II akan mendirikan bangunan rumah maka dihukum Pula untuk dibongkar dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahliwaris dari almarhum Arnol Kasiadi untuk dipakai secara bebas, dan selanjutnya oleh Para Penggugat dikembalikan kedalam budel yang belum dibagi dari

Halaman 6 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Arnol Kasiadi, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara/POLRI.

8. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, dan dikuatkan tanah objek sengketa akan dialihkan kepada orang lain maka Para Penggugat memohon agar terhadap tanah objek sengketa dapat diletakan sita janiman oleh Pengadilan Negeri Airmadidi.

Berdasarkan atas alasan/uraian gugatan Para Penggugat tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah anak/cucu dan atau ahli waris dari almarhum Arnol Kasiadi sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor 489/SKW/K/2016/VII-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalinaun;
4. Menyatakan menjadi hukum tanah yang terletak ditempat bernama Sampiran Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan luas kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah Utara berbatas dengan tanah milik Jefta Kasiadi, Timur berbatas dengan Pantai Kalinaun, Selatan berbatas dengan Joesep Senda sekarang Jimi Ingkiriwang, Barat berbatas dengan tanah Keluarga Jan Kasiadi, adalah merupakan tanah milik almarhum Arnol Kasiadi yang merupakan pembagian waris dari almarhum Jan Kasiadi atas tanah yang tercatat dalam Buku Register Desa Kalinaun Nomor 71 Folio 18 dan sekarang menjadi bagian milik Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Arnol Kasiadi.
5. Menyatakan menjadi hukum tindakan/perbuatan Tergugat I,II yang telah masuk menguasai tanah objek sengketa, dengan cara memanjat dan mengambil buah kelapa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan Para Penggugat
6. Menghukum kepada Tergugat I,II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar/mengosongkan tanah sengketa tersebut dan apabila Tergugat I,II mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketa, sementara perkara berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap maka bangunan yang didirikan oleh Tergugat I,II juga harus dibongkar dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat untuk dipakai secara bebas untuk selanjutnya dikembalikan kedalam kesatuan budel yang belum dibagi dari ahli waris almarhum Arnol Kasiadi, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan

Halaman 7 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



Negara/POLRI.

7. Menghukum kepada Tergugat III untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah hadir kuasa hukumnya di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa dalam upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 RBg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak berperkara untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. sebagai Mediator Hakim dalam perkara *a quo*;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 15 September 2022 diketahui upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, lalu Penggugat menyatakan tidak melakukan perubahan dalam gugatan Para Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak memenuhi syarat secara juridis formil, sebab tanah objek sengketa bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II (ADOLOF HENGKELARE dan TASMAN HENGKELARE) yang menguasai tanah objek sengketa Perkara aquo, tetapi tanah objek sengketa Perkara aquo adalah milik dari Opa Tete JOESOP SENDA/TETE dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga semua ahli waris JOESOP SENDA juga bersama-sama menguasai keseluruhan tanah milik JOESOP SENDA termasuk sebagian dari tanah milik JOESOP SENDA yang telah dijadikan objek sengketa para Penggugat, sebab tanah milik dari Opa/Tete JOESOP SENDA didalamnya termasuk objek sengketa Perkara aquo adalah sebagaimana jelas tercantum dalam Register tanah Desa No. 98 Folio 137 atas nama JOESOP SENDA sebagaimana kutipan Register Desa yang dikeluarkan ditahun 2008 oleh Pemerintah Desa Rondor sebelum pemekaran wilayah yang kemudian setelah dilakukan pemekaran wilayah maka tanah milik JOESOP SENDA yang tercantum dalam Register tersebut dinyatakan masuk dalam wilayah Desa Kalinaun (Desa hasil pemekaran) dan kemudian dikeluarkanlah Surat

Halaman 8 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemilikan tanah oleh Pemerintah Desa Kalinaun pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu dengan batas-batas keseluruhan adalah sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan JAN KASIADI;
- Timur : berbatas dengan Pantai;
- Selatan : berbatas dengan Kali Sampiran;
- Barat : berbatas dengan Bobo Domen;

- Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah budel/warisan dari Opa/Tete JOESOP SENDA yang belum dibagi waris maka para ahli waris dari JOESOP SENDA yang menguasai bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II tetapi para ahli waris lainnya dari JOESOP SENDA baik yang bertempat tinggal di Kalinaun maupun di Batu Putih dan Rinondoran (Rondor) juga menguasai, sebab terbukti sekarang ini yang mengolah buah kelapa adalah kakak beradik SIRUS MASALA yang notabene keturunan JOESOP SENDA dari anak pertama dari JOESOP SENDA yaitu DORKAS SENDA, oleh karena itu jelas tanah milik JOESOP SENDA yang sebagian dijadikan objek sengketa Perkara aquo yang hanya digugat Tergugat I, II adalah jelas cacat hukum karena masih banyak ahli waris yang lain dari JOESOP SENDA yang juga menguasai tapi tidak digugat sehingga gugatan Penggugat bersifat cacat hukum (Plurium Litis Consorsium) yaitu ada Pihak lain yang juga turut menguasai objek sengketa tapi tidak digugat sehingga gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan para Penggugat juga kabur dan tidak jelas sebab para Penggugat mendalilkan bahwa SAN KASIADI/JAN KASIADI (tidak jelas apakah SAN KASIADI atau JAN KASIADI) bahwa JAN KASIADI telah meninggal dunia tetapi telah meninggalkan harta warisan sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 2 (dua) dan telah dibagikan kepada anak-anaknya yang tersebut pada posita gugatan angka 1 (satu), yaitu anaknya ada 6 (enam) orang, akan tetapi dalam uraian pembagian hanya pembagian kepada anak-anak dari ARNOL KASIADI bukan pembagian terhadap anak-anaknya tetapi cucu-cucunya yang notabene hanya anak-anak dari ARNOL KASIADI, oleh karena itu uraian dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas apalagi yang dibagikan bukan tanah milik JAN KASIADI tapi tanah milik JOESOP SENDA;
- Bahwa gugatan Penggugat juga jelas-jelas kabur dalam hal mendalilkan bahwa tanah yang ditinggalkan JAN KASIADI seluas \pm (kurang lebih) 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang telah dibagikan kepada anak-anaknya namun hanya menguraikan pembagian kepada anaknya yaitu ARNOL KASIADI dan cucunya yaitu anak-anak dari ARNOL KASIADI (para Penggugat Perkara aquo) seluas \pm (kurang lebih) 5.000 m² (lima ribu meter persegi)

Halaman 9 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



sedangkan yang sisanya \pm (kurang lebih) 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) tidak jelas untuk siapa pembagiannya karena tanah tersebut secara fakta keseluruhan \pm (kurang lebih) 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) adalah milik Opa/Tete JOESOP SENDA sebagaimana terurai pada Register Desa No. 98 Folio 137 tersebut diatas dan dikuasai oleh ahli waris JOESOP SENDA, oleh karena itu gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

➤ Bahwa gugatan Penggugat juga kurang Pihak karena tanah milik JOESOP SENDA yang tercantum dalam Register Desa No. 98 Folio 137 hampir keseluruhannya telah diterbitkan sertifikat oleh JIMMY INKIRIWANG sekalipun tanah milik JOESOP SENDA yang tercantum dalam Register Desa tersebut dikuasai oleh ahli waris dari JOESOP SENDA termasuk Tergugat I, II Perkara aquo, namun JIMMY INKIRIWANG yang notabene telah menerbitkan 2 (dua) sertifikat atas tanah/budel warisan dari JOESOP SENDA yang tercantum dalam Register tersebut diatas yaitu :

- Sertipikat No. 10 Desa Kalinaun tanggal 25 Oktober 2010 dan;
- Sertipikat No. 11 Desa Kalinaun Tanggal 16 Desember 2010 yang kedua-duanya atas nama JIMMY INKIRIWANG yang luasnya secara keseluruhan dari kedua sertipikat hampir 2 (dua) hektar.

Itulah sebabnya pada bulan Februari 2010 terjadi adu mulut di lokasi tanah tersebut antara orang suruhan dari JIMMY INKIRIWANG bersama JIMMY INKIRIWANG sendiri dengan ahli waris dari JOESOP SENDA yaitu YEHEKIEL NAUA dan suami dari MARTJE DALOPE yaitu JEMMY LOHONAUMAN, sehingga oleh JIMMY INKIRIWANG melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian dan laporannya ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan tapi Putusannya dinyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa dinyatakan terbukti telah melarang kepada JIMMY INKIRIWANG dan orang suruhannya untuk membersihkan lokasi tanah kebun yang tercantum didalam Register tanah milik JOESOP SENDA tersebut, namun perbuatan para Terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai perbuatan Pidana karena masalah tanah tersebut masih dalam sengketa sehingga harus diselesaikan melalui gugatan Perdata (***Putusan Pidana No. 3/Pid.C/2022/ PN.Arm***), ***oleh karena itu gugatan para Penggugat dalam Perkara aquo juga kurang pihak karena tidak menarik JIMMY INKIRIWANG sebagai Pihak sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklark).***

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I, II menolak keras dan tegas dalil gugatan Penggugat sebab hal-hal yang didalilkan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, terkecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas, terang dan tegas;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan sebagai Jawaban pada bagian eksepsi dianggap berlaku pula pada bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa Perkara aquo bukanlah milik dari JAN KASIADI/Opa para Penggugat tetapi tanah yang dijadikan objek sengketa adalah bagian dari tanah milik JOESOP SENDA Opa/Tete Tergugat I, II yang terletak ditengah-tengah tanah milik JOESOP SENDA yang tercantum dalam Register Desa No. 98 Folio 137, hal ini terlihat ketika ditahun 2017 dilakukan pemeriksaan setempat atas gugatan para ahli waris JOESOP SENDA terhadap JIMMI INKIRIWANG dan JUNUS KASIADI (Perdata No. 71/Pdt.G/2017/PN.Arm) karena hampir keseluruhan tanah dari JOESOP SENDA telah diterbitkan Sertipikat oleh JIMMY INKIRIWANG, sedangkan JUNUS KASIADI hanya mengklaim sebagian adalah miliknya yaitu berada ditengah-tengah tanah milik JOESOP SENDA dimana ketika ditunjukkan oleh JUNUS KASIADI pada pemeriksaan setempat kala itu justru hanya kurang lebih $\pm 30 \times 30m^2$ tetapi anehnya pada gugatan para Penggugat sekarang ini (Perdata No. 201/Pdt.G/2022/PN.Arm) justru luasnya yang digugat kurang lebih $\pm 20.000m^2$;
4. Bahwa tanah milik Opa/Tete JOESOP SENDA yang terletak disamping kali sampiran termasuk sebagian yang telah dijadikan objek sengketa sehingga seluruhnya tanah milik JOESOP SENDA yang tercantum dalam Register Desa No. 98 Folio 137 adalah dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : berbatas dengan JAN KASIADI;
Timur : berbatas dengan Pantai (Pantai Sampiran);
Selatan : berbatas dengan Kali Sampiran;
Barat : berbatas dengan Bobo Domen;
Tanah milik JOESOP SENDA sebagaimana tersebut diatas merupakan peninggalan warisan/budel yang belum dibagi waris kepada ketiga orang anaknya yaitu DORKAS SENDA, ROSIANA SENDA dan AGUSTINA SENDA sampai ketiga keturunan hingga kini juga belum dilakukan pembagian warisan termasuk Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa oleh karena ketiga orang anak dari Opa/Tete JOESOP SENDA yaitu DORKAS SENDA, ROSIANA SENDA dan AGUSTINA SENDA serta keturunannya tinggal ditempat yang berbeda-beda (tinggal terpencar) yaitu ada yang tinggal di Batu putih, ada yang tinggal di Rinondoran (Rondor), ada

Halaman 11 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



yang tinggal di Pulau Lembeh dan ada yang tinggal di Desa Kalinaun waktu itu hanyalah DORKAS SENDA dan suaminya JEFRI HENGKELARE diatas tanah milik JOESOP SENDA serta keturunannya sebelum tahun 1950 kemudian disekitar tahun 1960 keturunan dari DORKAS SENDA dalam hal ini COSTAN HENGKELARE (Ayah Tergugat I, II) tinggal disekitar perkampungan Kalinaun yang merupakan bagian dari Desa Rinondoran;

6. Bahwa akan tetapi pada sekitar tahun 1970an salah satu keturunan dari AGUSTINA SENDA (keturunan anak kedua dari JOESOP SENDA) yaitu ESTER SAUL datang dan menempati tanah warisan JOESOP SENDA, bekas rumah yang letaknya dibagian barat kearah bagian selatan tepatnya dilidah tanah dekat kali sampiran sampai ESTER SAUL meninggal dunia ditahun 2021, sehingga sekarang ini yang tinggal diatas tanah milik JOESOP SENDA adalah beberapa ahli waris dari JOESOP SENDA yaitu MARTJE DALOPE (keturunan AGUSTINA SENDA/keturunan anak ketiga dari JOESOP SENDA) serta termasuk Tergugat I dan Tergugat II, juga suami kedua dari ESTER SAUL/Ayah tiri MARTJE DALOPE yang sudah berusia lanjut yaitu PONTIUS DALOPE sudah lebih dari 90 tahun juga menempati tanah milik JOESOP SENDA bekas rumah JOESOP SENDA yang sudah direnovasi tapi sudah merupakan bangunan tua/rumah tua;
7. Bahwa tanah milik JOESOP SENDA yang tercantum dalam Register tanah tersebut ditahun 1999 dijual oleh JUDAS KALUAS dan JUNUS KASIADI kepada ALI SUYONOKENDRA (Ko Keng) yang beralamat di Girian Kota Bitung, masing-masing dengan luas tanah yang dijual adalah sebagai berikut :
 - Jual beli yang dilakukan oleh JUDAS KALUAS dengan ALI SUYONOKENDRA atas sebagian dari tanah milik JOESOP SENDA yang tercantum dalam kwitansi jual beli adalah dengan luas 2.798m²;
 - Jual beli yang dilakukan oleh JUNUS KASIADI dengan ALI SUYONOKENDRA atas sebagian dari tanah milik JOESOP SENDA yang tercantum dalam kwitansi jual beli adalah dengan luas 3.495m²;
8. Bahwa tanah milik JOESOP SENDA sebagaimana tercantum dalam Register tanah No. 98 Folio 137 sejak dahulu/jauh sebelum dijual oleh JUNUS KASIADI dan JUDAS KALUAS secara fakta dalam penguasaan ahli waris dari JOESOP SENDA karena sejak JOESOP SENDA hidup dan menguasai kemudian setelah JOESOP SENDA meninggal dunia maka dilanjutkan oleh ahli warisnya (ketiga orang anaknya) termasuk orangtua Tergugat I, II dan setelah orangtua Tergugat I, II meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I, II termasuk ahli waris lainnya juga menguasai dan menempati



seperti MARTJE DALOPE dan suaminya (JEMY LOHONAUMAN), sedangkan ahli waris lainnya karena tinggal ditempat yang jauh sehingga hanya sering datang disaat masa panen kopra;

9. Bahwa atas jual beli yang dilakukan oleh JUNUS KASIADI dan JUDAS KALUAS atas sebagian tanah milik dari JOESOP SENDA kepada ALI SUYONOKENDRA, kemudian ALI SUYONOKENDRA menjual kepada JIMMY INKIRIWANG tidak diketahui oleh semua ahli waris dari JOESOP SENDA termasuk Tergugat I, II Perkara aquo, nanti kemudian setelah tanah tersebut diterbitkan Sertipikat oleh JIMMY INKIRIWANG dan oleh JIMMY INKIRIWANG datang kelokasi/tanah milik JOESOP SENDA dan menyatakan sebagai miliknya barulah ahli waris dari JOESOP SENDA terkejut akhirnya ahli waris dari JOESOP SENDA kemudian melaporkan ke Kepolisian Polda Sulawesi Utara;
10. Bahwa ketika para ahli waris dari JOESOP SENDA melaporkan ke Polda Sulawesi Utara, barulah terungkap bahwa jual beli/transaksi pembayaran tanah oleh JUDAS KALUAS dan JUNUS KASIADI dengan ALI SUYONOKENDRA yang dilakukan di Girian dimana pada waktu itu JUNUS KASIADI sebagai Hukum Tua Desa Kalinaun (Desa Pemekaran yang dimekarkan dari Desa Induk Rinondoran), itulah sebabnya karena atas prakarsa JUNUS KASIADI maka segala sesuatu yang semestinya tidak boleh dilakukan tapi dapat dilakukan terkait dengan proses peralihan hak atas tanah milik Opa/Tete JOESOP SENDA;
11. Bahwa yang lebih fatal serta kotor dan lebih buruk lagi tanah yang dijual oleh JUDAS KALUAS dan JUNUS KASIADI kepada ALI SUYONOKENDRA hanya dengan ukuran kurang lebih $6.293m^2$ yaitu yang dijual oleh JUDAS KALUAS seluas $2.798m^2$ dan yang dijual oleh JUNUS KASIADI seluas $3.495m^2$ kepada ALI SUYONOKENDRA tetapi kemudian setelah ALI SUYONOKENDRA menjual lagi kepada JIMMY INKIRIWANG dan kemudian diterbitkan Sertipikat maka luasnya masing-masing menjadi lebih diperluas yaitu :
 - **Sertipikat atas tanah yang diperjualbelikan oleh JUDAS KALUAS hanya seluas $2.798m^2$ tetapi diperluas menjadi $4.773m^2$ sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 10 Desa Kalinaun Tanggal 25 Oktober 2010 Surat Ukur No. 01/Kalinaun Tahun 2010 atas nama JIMMY INKIRIWANG;**
 - **Sertipikat atas tanah yang diperjualbelikan/dijual oleh JUNUS KASIADI hanya seluas $3.495m^2$ tetapi diperluas menjadi $12.625m^2$ sebagaimana Sertipikat No. 11 Desa Kalinaun Tanggal 16 Desember**



2010 Surat Ukur No.02/Kalinaun Tahun 2010 atas nama JIMMY INKIRIWANG; dan

kedua Sertipikat tersebut diperlihatkan oleh Pihak Kepolisian pada Pemeriksaan/ Penyelidikan ketika ahli waris dari JOESOP SENDA diperiksa oleh Kepolisian Polda Sulawesi Utara terkait dengan Laporan yang diajukan para ahli waris JOESOP SENDA ditahun 2015 fide Laporan Polisi No. LP/647/VIII/2015/SPKT tanggal 28 Agustus 2015;

12. Bahwa atas Laporan yang diajukan para ahli waris dari JOESOP SENDA ke Pihak Polda Sulut, oleh Pihak Kepolisian kemudian menyatakan bahwa Laporan yang diajukan para ahli waris dari JOESOP SENDA bersifat Perdata sehingga dianjurkan untuk digugat secara Perdata ke Pengadilan Negeri Airmadidi;
13. Bahwa selanjutnya para ahli waris mengajukan gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Airmadidi dan JUNUS KASIADI juga ditarik sebagai Tergugat II (Perkara Perdata No.71/Pdt.G/2017/PN.Arm) karena sebagian tanah milik JOESOP SENDA letaknya ditengah-tengah tanah JOESOP SENDA telah diklaim oleh JUNUS KASIADI sebagai miliknya, namun gugatan perdata dari para ahli waris JOESOP SENDA dinyatakan NO (gugatan dinyatakan tidak diterima) tetapi tanah milik JOESOP SENDA telah dikuasai kembali oleh para ahli waris JOESOP SENDA;
14. ***Bahwa anehnya pada waktu tanah milik/warisan dari JOESOP SENDA digugat oleh para ahli waris, JOESOP SENDA dan ketika itu JUNUS KASIADI ditarik sebagai Tergugat II (Perkara Perdata No. 71/Pdt.G/2017/PN.Arm) namun JUNUS KASIADI dalam jawabannya tidak pernah menyatakan bahwa tanah milik JOESOP SENDA yang diklaim oleh JUNUS KASIADI memiliki Register tanah, tetapi anehnya dalam gugatan Perkara yang baru diajukan sekarang ini (Perkara No. 201/Pdt.G/2022/PN.Arm) oleh saudara-saudara dari JUNUS KASIADI menyatakan tanah objek sengketa adalah warisan dari JAN KASIADI berdasarkan Register Desa No.71 Folio 18 bahkan luasnya kurang lebih $\pm 20.000 \text{ m}^2$, padahal pada waktu Perkara Perdata No. 71/Pdt.G/2017/PN.Arm dilakukan pemeriksaan setempat lokasi tanah yang ditunjukan hanya sekitar $30 \times 30 \text{ m}^2$ jadi jelas keanehan yang baru muncul lagi pada Perkara sekarang ini yaitu sudah ada Register tanah bagi Penggugat atas nama JAN KASIADI dan luasnya juga sudah jauh berbeda;***
15. Bahwa tanah warisan JOESOP SENDA sebagaimana dalam Register Desa No. 98 Folio 137 luasnya hanya kurang lebih 2 (dua) hektar jadi kalau tanah

Halaman 14 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN.Arm



yang didalilkan para Penggugat seluas kurang lebih $\pm 20.000 \text{ m}^2$ maka tanah warisan JOESOP SENDA dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar berada dimana sedangkan batas-batas tanah warisan JOESOP SENDA sebagaimana tersebut yaitu :

Utara : berbatas dengan JAN KASIADI;

Timur : berbatas dengan Pantai;

Selatan : berbatas dengan Kali Sampiran;

Barat : berbatas dengan Bobo Domen;

Batas-batas tanah itulah keseluruhan dari tanah milik JOESOP SENDA yang tercantum dalam Register tanah tersebut diatas seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, belum lagi ada 2 (dua) bagian dari tanah JOESOP SENDA tersebut telah di Sertipikat oleh JIMMY INKIRIWANG yang jika digabungkan dari 2 (dua) bagian tanah yang telah disertipikat maka luasnya kurang lebih 2 hektar sehingga jika digugat lagi para Penggugat dengan luas kurang lebih $\pm 20.000 \text{ m}^2$ maka tanah warisan JOESOP SENDA yang tercantum dalam Register Desa No. 98 Folio 137 telah tiada padahal tanah dari JAN KASIADI berada disebelah utara sekarang ini mereka (Keluarga JAN KASIADI) yang menguasai termasuk Penggugat Perkara aquo;

16. Bahwa perlu ditegaskan lagi bahwa tanah milik JOESOP SENDA yang merupakan budel yang belum dibagi waris sebagaimana tercantum dalam Register No. 98 Folio 137 bukan hanya Tergugat I, II yang menguasai tetapi ada banyak juga ahli waris yang lain dari JOESOP SENDA yang menguasai karena terbukti pada awal tahun 2022 ahli waris yang lain dalam hal ini ahli waris dari JOESOP SENDA karena menguasai dan mengawasi tanah milik/warisan JOESOP SENDA yang tercantum dalam Register Desa No. 98 Folio 137 maka ketika ada pihak lain yang masuk dan mengaku orang suruhan JIMMY INKIRIWANG akibatnya terjadi adu mulut dilokasi tanah dengan orang yang mengaku suruhan JIMMY INKIRIWANG bahkan kemudian dengan JIMMY INKIRIWANG sendiri sehingga beberapa ahli waris dari JOESOP SENDA dilaporkan oleh JIMMY INKIRIWANG ke Pihak Kepolisian dan Laporan Pidananya ditindak lanjuti sampai ke Pengadilan Negeri Airmadidi tapi Putusannya dinyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti (melakukan pencegahan kepada JIMMY INKIRIWANG membersihkan lokasi kebun) ***tetapi karena lokasi kebun masih dalam sengketa dan harus diselesaikan secara Perdata maka para Terdakwa di Putus lepas dari tuntutan hukum (Putusan Pidana No. 3/Pid.C/2022/PN.Arm)*** dimana sebagai Terdakwa adalah suami dari



MARTJE DALOPE (ahli waris JOESOP SENDA) dan YEHESKIEL NAUA juga sebagai Terdakwa dalam Perkara Pidana tersebut;

17. Bahwa tanah warisan milik JOESOP SENDA termasuk objek sengketa Perkara aquo bukan hanya dikuasai Tergugat I, II tetapi banyak ahli waris dari JOESOP SENDA yang menguasai karena terbukti ditahun 2017 tanah milik JOESOP SENDA termasuk objek sengketa Perkara aquo digugat oleh ahli waris dari JOESOP SENDA, sebagaimana Putusan Perdata No. 71/Pdt.G/2017/PN.Arm yang sangat jelas banyak ahli waris dari JOESOP SENDA yang menguasai objek sengketa Perkara aquo jadi jelas bukan hanya Tergugat I, II yang menguasai objek sengketa Perkara aquo;
18. Bahwa tanah milik/Warisan dari JOESOP SENDA yang tercantum dalam Register Desa No. 98 Folio 137, tanaman kelapa yang ada didalamnya bukan ditanam oleh orang tua para Penggugat tetapi orangtua para Tergugat dimana sebelumnya ada tanaman kelapa yang telah berusia tua dan tidak lagi produktif, ditanam oleh Opa/Tete JOESOP SENDA tapi karena sudah tidak lagi produktif sehingga telah ditebang oleh orang tua para Tergugat atau ahli waris dari JOESOP SENDA dan tanaman kelapa yang ada sekarang ini ditanam oleh orangtua Tergugat I, II serta orangtua dari ahli waris JOESOP SENDA yang lain;
19. Bahwa oleh karena sejak sebelum Pemekaran wilayah (Desa Rinondoran dimekarkan sebagian wilayah menjadi Desa yang berdiri sendiri yaitu Desa Kalinaun) tanah milik JOESOP SENDA diolah dan dikuasai oleh ahli waris dari JOESOP SENDA dan memiliki bukti alas hak yaitu Register Desa No. 98 Folio 137, maka segala surat apa saja yang belakangan ini telah diterbitkan bersifat menimbulkan hak bagi para Penggugat **adalah Tidak Sah dan Melawan Hak serta Melawan Hukum**;
20. Bahwa satu hal yang perlu dipertegas dan dijelaskan bahwa tanah milik JOESOP SENDA yang merupakan budel warisan yang belum dibagi waris tercantum dalam Register Desa No. 98 Folio 137 lokasinya terletak di Pantai Sampiran bukan di Pantai Kalinaun sebagaimana di dalilkan Penggugat sebab Pantai Kalinaun berada disebelah dari Pantai Sampiran yang letaknya persis berada di pinggiran Pantai Desa Kalinaun, jadi objek sengketa Perkara aquo letaknya di Pantai Sampiran bukan di Pantai Kalinaun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat secara hukum tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 2 November 2022, kemudian terhadap replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 9 November 2022;

(2.7) Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Waris Nomor: 489/SKW/K/2016/VII-2022 tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-1;
2. Berita Acara Pembukaan Register Desa Nomor: 451/BAPRD/K/2016/VI-2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-2;
3. Surat Pernyataan dari Jekris Kasiadi dan Meini W. Kasiadi tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-3;
4. Surat Pernyataan dari Junus Kasiadi, S.H. dan Nelfon Kasiadi tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-4;
5. Print out (hasil cetak) register Desa Kalinaun, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-5;
6. Surat Keterangan Pembagian Warisan tertanggal 23 November 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-6;
7. Print out (hasil cetak) Google Earth, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-7;
8. Print out (hasil cetak) foto Pantai, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-8;

Bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

(2.8) Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Register Tanah Desa register nomor 78 Folio nomor 137 atas nama Joesop Senda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, tertanggal 28 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I II-1;
2. Salinan Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2017/PN Arm tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I II-2;
3. Akta Jual Beli Nomor: 221/KL.AJB-I-99 tanggal 26 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I II-3;
4. Kwitansi Pembayaran uang sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari Ali Suyonnokendra kepada Judas Kaluas atas pembelian sebidang tanah ladang seluas 2.798 M² (dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan meter persegi) terletak di pantai Sampirang Wilayah Desa Kalinaun,

Halaman 17 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, tertanggal 26 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I II-4;

5. Kwitansi Pembayaran uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ali Suyonnokendra atas pembelian sebidang tanah ladang seluas 3.495 M² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di pantai Sampirang Wilayah Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, tertanggal 26 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I II-5;
6. Surat Keterangan Nomor: 341/SKK/K/2016/VI/2016 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I II-6;
7. Undangan Klarifikasi Nomor: B/1193/IX/2021/Reskrim kepada Sdra Adolof Hengkelare, bulan september 2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I II-7;
8. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 4881/SKPT/K/2016/XII-2015 tanggal 30 September 2015, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I II-8;
9. Silsilah Keluarga Joesop Senda, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I II-9;
10. Salinan Putusan Pidana Nomor: 3/Pid.C/2022/PN Arm tanggal 19 April 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I II-10;
11. Hasil cetak foto, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I.II-11;
12. Surat mufakat pemberian tanggal 9 Juli 1965, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I.II-12;
13. Surat pernyataan dan keterangan tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I.II-13;
14. Sertifikat hak milik nomor 11 atas sebidang tanah seluas 12.625 M² (dua belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I.II-14;
15. Sertifikat hak milik nomor 10 atas sebidang tanah seluas 4.773 M² (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi), selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat T.I.II-15;

Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I.II-3 sampai dengan T.I.II-5, T.I.II-12, T.I.II-14 dan T.I.II-15 yang meskipun telah bermaterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan surat aslinya;

Halaman 18 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.9) Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk memeriksa tanah objek sengketa yang berdasarkan gugatan terletak di tempat yang bernama Sampiran, Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun pada pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo* selain dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukum dari masing-masing pihak, juga dihadiri dan disaksikan oleh Hukum Tua Desa Kalinaun atas nama Yustus Kasiadi;

(2.10) Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut, Para Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa memiliki luas yaitu kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Utara : dahulu berbatasan dengan Yan Kasiadi, sekarang berbatasan dengan Yefta Kasiadi;
 - Timur : berbatasan dengan pantai;
 - Selatan : berbatasan dengan Joesep Senda dan sebagian dengan Jimmy Inkiriwang;
 - Barat : berbatasan dengan tanah tanah sendiri dan Jimmy Inkiriwang;
- Bahwa rumah yang berada di dekat tanah objek sengketa tidak termasuk tanah objek sengketa;
- Bahwa pohon kelapa yang berada di atas tanah objek sengketa di tanam oleh orang tua Para Penggugat;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini yaitu Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah milik Joesep Senda yang berada di sebelah selatan dari tanah milik Jan Kasiadi dan bukan di atas tanah milik Jan Kasiadi yang telah menjadi bagian warisan dari Para Penggugat;
- Bahwa rawa pantai yang terletak di dekat tanah objek sengketa bukan merupakan kali Sampiran, kali Sampiran berjarak sekitar 100 M (seratus meter) dari tanah objek sengketa;

(2.11) Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Joesep Senda yang diwariskan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa batas-batas tanah milik Joesep Senda:
 - Utara : berbatasan dengan Jan Kasiadi;
 - Timur : berbatasan dengan pantai (pantai sampiran);
 - Selatan : berbatasan dengan kali sampiran;



Barat : berbatasan dengan bobo domen;

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini yaitu Tergugat I, Tergugat II dan ahli waris lainnya dari Joesep Senda;
- Bahwa pohon kelapa yang berada di atas tanah objek sengketa di tanam oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II, dan ada pula tumbuhan yang tumbuh liar;
- Bahwa luas tanah milik Joesep Senda kurang lebih sekitar 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat termasuk di dalam tanah milik Joesep Senda, sementara seharusnya tanah milik Jan Kasiadi yang diwariskan kepada Para Penggugat berada di sebelah utara dari tanah milik Joesep Senda, dan tidak tumpang tindih dengan tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa rawa pantai yang terletak di dekat tanah objek sengketa merupakan bagian dari kali Sampiran;

(2.12) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Izak Lerah**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara para penggugat dan para tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Sampiran, Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Yan Kasiadi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Yan Kasiadi ketika Yan Kasiadi masih hidup, namun saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Yan Kasiadi memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Maria Kasiadi, Arnol Kasiadi, Helena Kasiadi, Yefta Kasiadi, Herman Kasiadi, dan Oscar Kasiadi;
- Bahwa Sophia Kasiadi merupakan anak dari Arnol Kasiadi;
- Bahwa anak-anak dari Arnold Kasiadi yaitu Sophia Kasiadi, Yunika Kasiadi, Markus Kasiadi, dan Leprin Kasiadi;
- Bahwa setahu saksi, Arnol Kasiadi memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Wuisan Kasiadi adalah cucu dari Arnol Kasiadi;
- Bahwa luas tanah milik Yan Kasiadi yaitu 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu utara berbatasan dengan Jimy Inkiriwang, timur berbatasan dengan pantai Kalinaun, selatan berbatasan dengan Joesep Senda, dan barat berbatasan dengan Jimy Inkiriwang;

Halaman 20 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, hanya 3 (tiga) orang anak dari Yan Kasiadi yang mendapatkan bagian dari tanah tersebut, sementara anak-anak yang lain mendapatkan bagian tanah di tempat lain;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut yaitu Arnol Kasiadi, Yefta Kasiadi dan Herman Kasiadi;
- Bahwa Herman Kasiadi mendapatkan bagian tanah di sebelah utara yang berbatasan dengan Jimy Inkiriwang, sementara untuk Yefta Kasiadi mendapatkan bagian tanah yang di tengah dan Arnol Kasiadi mendapatkan tanah yang letaknya paling ujung di sebelah selatan;
- Bahwa luas tanah yang menjadi bagian dari Arnol Kasiadi yaitu 5.000 M2 (lima ribu meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah milik Arnold Kasiadi yaitu utara berbatasan dengan Yefta Kasiadi, selatan berbatasan dengan Joesep Senda, timur berbatasan dengan pantai dan sebelah barat berbatasan dengan tanah sendiri milik Yefta Kasiadi;
- Bahwa ada pohon kelapa di atas tanah tersebut dan saksi bekerja untuk memanjat kelapa di atas tanah tersebut;
- Bahwa pohon kelapa tersebut sudah ada sejak tahun 1965;
- Bahwa pohon kelapa tersebut ditanam oleh Arnold Kasiadi;
- Bahwa saksi memanjat pohon kelapa di tanah yang menjadi bagian dari Arnol Kasiadi yang luasnya 5.000 M2 (lima ribu meter persegi);
- Bahwa saksi memanjat pohon kelapa tersebut sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa selama saksi bekerja di tanah tersebut, tidak pernah ada pencegahan dari keluarga Joesep Senda termasuk tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Joesep Senda di sebelah selatan telah dijual kepada Jimy Inkiriwang atau ko' Jemi;
- Bahwa setahu saksi ada patok besi di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak saksi kecil, di dekat objek sengketa sudah ada kali kalinaun;
- Bahwa jarak antara objek sengketa dengan kali kalinaun sekitar 100 M (seratus meter);
- Bahwa di sebelah barat objek sengketa tidak ada kali, namun ada rawa-rawa;
- Bahwa sampai dengan tahun 2004, tanah tersebut tetap dikuasai oleh Arnol Kasiadi;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, tergugat I dan tergugat II yang menguasai objek sengketa dan yang memanjat pohon kelapa di lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Joesep Senda tercatat di register desa;

Halaman 21 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah milik Yan Kasiadi tercatat di register desa;
- Bahwa terkait dengan bukti surat P-8, lokasi tersebut adalah objek sengketa;
- Bahwa ketika saksi bekerja di tanah objek sengketa, Yan Kasiadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa luas keseluruhan tanah milik Yan Kasiadi yaitu 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi). Saksi mengetahui hal ini karena melihat register ketika dilakukan pengukuran guna pembagian tanah;
- Bahwa saksi hadir saat pengukuran guna pembagian tanah tersebut. Selain saksi ada Arnol Kasiadi dan Yefta Kasiadi;
- Bahwa pengukuran guna pembagian tanah tersebut dilaksanakan tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk dari tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada sekitar 50 (lima puluh) lebih pohon kelapa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran guna pembagian tanah, Joesep Senda tidak hadir karena sudah meninggal dunia, ahli waris Joesep Senda juga tidak hadir;
- Bahwa tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) tersebut berbatasan dengan Joesep Senda di sebelah selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa Jimmy Inkiriwang juga tidak hadir saat pengukuran tersebut;
- Bahwa setelah Arnol Kasiadi meninggal dunia, yang melanjutkan pengurusan pohon kelapa tersebut yaitu anak-anak dari Arnol Kasiadi;
- Bahwa rumah yang berada di dekat lokasi objek sengketa merupakan milik dari Yefta Kasiadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat I dan tergugat II mengambil hasil dari pohon kelapa di tanah sengketa;
- Bahwa patok besi yang ada di tanah objek sengketa terletak di bagian selatan;
- Bahwa tanah bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa bagian barat tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Yefta Kasiadi;
- Bahwa tidak ada patok di batas sebelah barat;
- Bahwa di bagian selatan ada tumbuhan rawa air tetapi dahulu tidak ada tumbuhan rawa air tersebut;
- Bahwa saksi mendengar tanah objek sengketa dikuasai tergugat I dan tergugat II setelah adanya perkara ini;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa dikuasai oleh Arnol Kasiadi;
- Bahwa saksi pernah memanjat pohon kelapa di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang menjadi tuan tanah pada saat itu yaitu Arnol Kasiadi;

Halaman 22 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanjat pohon kelapa sejak tahun 1969 sampai tahun 2004;
- Bahwa saat ini saksi berusia 69 tahun, saksi lahir di tahun 1953, dan bekerja memanjat pohon kelapa sejak usia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 500 sampai 600 meter;
- Bahwa saksi datang ke objek sengketa hanya ketika panen kelapa;
- Bahwa ketika saksi pergi ke tanah objek sengketa, saksi tidak pernah bertemu dengan ahli waris dari Joesep Senda;
- Bahwa saksi tahu dengan kali sampiran, jaraknya 100 meter lebih ke sebelah selatan;
- Bahwa register desa yang saksi pernah lihat yaitu register desa Kalinaun, namun saksi tidak tahu tahun register tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memanjat pohon kelapa tersebut, Yan Kasiadi sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan Yan Kasiadi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan siapa yang memasang patok besi tersebut, yang pasti ketika saksi bekerja memanjat pohon kelapa tersebut belum ada patok besi;
- Bahwa pertama kali saksi melihat patok besi tersebut yaitu pada tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Joesep Senda sudah dijual kepada Jimmy Inkiriwang, yang menjualnya yaitu keluarga Joesep Senda;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di tempat yang disebut Sampiran;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang-orang yang ada di Desa Kalinaun bahwa tanah milik Joesep Senda telah dijual oleh ahli waris Joesep Senda;

2. **Saksi Yusuf Bintang**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kalinaun Kab. Minahasa Utara, atau yang biasa disebut Sampiran;
- Bahwa saksi kenal dengan Yan Kasiadi;
- Bahwa Yan Kasiadi memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Maria Kasiadi, Arnol Kasiadi, Helena Kasiadi, Yefta Kasiadi, Herman Kasiadi, dan Oscar Kasiadi;
- Bahwa Yan Kasiadi memiliki tanah di Sampiran dengan luas sekitar 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu utara berbatasan dengan Girian, timur berbatasan dengan pantai, barat berbatasan dengan Joesep Senda, dan selatan berbatasan dengan Joesep Senda;

Halaman 23 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus tanah milik Yan Kasiadi yang ada di Sampiran, sudah dibagi kepada 3 (tiga) anaknya yaitu Yefta Kasiadi, Herman Kasiadi, dan Arnol Kasiadi, sementara anak yang lainnya mendapatkan tanah di tempat lain;
- Bahwa bagian tanah Yefta Kasiadi terletak di tengah, bagian tanah Herman Kasiadi terletak di sebelah timur;
- Bahwa Arnol Kasiadi mendapatkan bagian tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), saksi mengetahui hal tersebut karena orang tua saksi bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa orang tua saksi bekerja di tanah tersebut sejak tahun 1970-an sampai orang tua saksi meninggal dunia tahun 1990-an;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 1970-an sampai dengan tahun 1990-an, tidak ada orang lain yang memanjat pohon kelapa atau menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saat ini ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain keluarga Kasiadi;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Joesep Senda namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa Joesep Senda memiliki tanah di Sampiran;
- Bahwa tanah milik Joesep Senda dan Yan Kasiadi berbatasan;
- Bahwa saksi lahir di Desa Kalinaun dan sering datang ke kali Kalinaun;
- Bahwa Kali Kalinaun itu berbatasan dengan kampung rondor. Jadi kali Kalinaun merupakan perbatasan antara Desa Kalinaun dan Kampung Rondor;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Jimmy Inkiriwang;
- Bahwa setahu saksi, Jimmy Inkiriwang memiliki tanah dan di atas tanah tersebut ada batas berupa patok besi;
- Bahwa dari batas patok besi ke arah kali kalinaun merupakan tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa di atas objek sengketa ada bangunan tepatnya di sebelah timur;
- Bahwa di atas objek sengketa ada tumbuhan kelapa, pohon kelapa tersebut ditanam oleh Arnol Kasiadi;
- Bahwa jarak antara tanah milik Arnold Kasiadi dengan kali Sampiran sekitar 200 meter;
- Bahwa Joesep Senda memiliki register tanah, demikian pula dengan Yan Kasiadi memiliki register tanah;
- Bahwa terhadap bukti surat P-8, surat tersebut merupakan tanah objek sengketa;
- Bahwa ketika saksi ingin pergi ke pantai, saksi melihat ada tergugat I yang memanjat pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tergugat II saat itu;

Halaman 24 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir pada tahun 1961;
- Bahwa ketika orang tua saksi bekerja di tanah milik keluarga Kasiadi, saksi masih duduk di bangku sekolah dasar, dan saksi juga sempat membantu ayah saksi bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Yan Kasiadi, ketika orang tua saksi bekerja di tanah tersebut, Yan Kasiadi belum membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa tanah milik Yan Kasiadi berbatasan dengan tanah milik Joesep Senda di sebelah selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa setelah tanah milik Yan Kasiadi tersebut di bagi kepada anak-anaknya, orang tua saksi tetap bekerja di tanah tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa setelah orang tua saksi berhenti bekerja di atas tanah tersebut, ada beberapa orang lain yang kemudian bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa Arnol Kasiadi yang menceritakan kepada saksi bahwa ia mendapatkan bagian tanah seluas 5.000 meter persegi di atas tanah milik Yan Kasiadi tersebut;
- Bahwa rumah yang berada di dekat objek sengketa merupakan milik Tergugat I;
- Bahwa tergugat I dan tergugat II adalah cucu dari Joesep Senda;
- Bahwa tanah milik Jimmy Inkiriwang berada di sebelah selatan objek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah milik Arnold Kasiadi yaitu utara berbatasan dengan Yeffa Kasiadi, timur berbatasan dengan pantai, selatan berbatasan dengan Jimmy Inkiriwang/Joesep Senda, dan barat berbatasan dengan Yan Kasiadi;
- Bahwa tergugat I masuk ke objek sengketa pada tahun 2022;
- Bahwa terkait dengan pembagian tanah milik Yan Kasiadi, saksi hanya mendengar dari Arnol Kasiadi;

(2.13) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Walid Muliku**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara para penggugat dan para tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut di terletak di pantai Sampiran yang beralamat di Desa Kalinaun Jaga VI, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan Yan Kasiadi, sebelah selatan berbatasan dengan Kali Sampiran, sebelah timur

Halaman 25 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Pantai Sampiran, sebelah barat berbatasan dengan Tanah Dumen;

- Bahwa di Desa Kalinaung ada dua pantai, yang satunya bernama pantai kalinaung dan yang satunya bernama pantai sampiran;
- Bahwa saksi hadir dalam proses pemeriksaan;
- Bahwa tanah objek sengketa masuk di wilayah pantai sampiran;
- Bahwa pantai Kalinaun dan pantai Sampiran terpisah oleh Tanjung;
- Bahwa setahu saksi, disekitar tanah objek sengketa ada pohon sampiran, oleh sebab itu lokasi tersebut disebut pantai Sampiran;
- Bahwa ada lebih dari dua rumah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa rumah-rumah yang ada di sekitar objek sengketa ditempati oleh keturunan dari Agustina Senda yang bernama Ester Sawung tetapi sudah meninggal dan sekarang tersisa anaknya Marce Dalopa yang rumahnya di sebelah barat. Sementara, rumah yang satunya lagi yaitu rumah Tergugat I dan adapula rumah lain yang tidak diketahui saksi pemiliknya;
- Bahwa Marce Dalopa dan Ester Sawung merupakan keturunan dari Joesep Senda;
- Bahwa setahu saksi, sudah lama Marce Dalopa dan Ester Sawung tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pernah ada laporan kepada pihak kepolisian berkaitan dengan tanah objek sengketa, ada laporan ke Polres dan ada pula yang ke Polda;
- Bahwa yang mengajukan laporan ke Polres yaitu Wuisan Kasiadi, sementara laporan di Polda diajukan oleh ahli waris Joesep Senda kepada Wuisan Kasiadi dan Yan Kasiadi;
- Bahwa ahli waris Joesep Senda juga pernah mengajukan laporan kepada pihak kepolisian di Polsek Likupang dan sampai ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa selain laporan kepada pihak kepolisian, ada gugatan perdata juga yang diajukan terkait dengan tanah tersebut;
- Bahwa terkait dengan laporan pidana, putusannya yaitu bebas, perkara itu dilaporkan oleh Jimy Inkirwang kepada ahli waris Joesep Senda;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris Joesep Senda menguasai tanah tersebut sudah sedari lama;
- Bahwa Yan Kasiadi memiliki tanah di sebelah utara dari tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa yang mengelola tanah objek sengketa saat ini yaitu ahli waris dari Joesep Senda;

Halaman 26 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah ada register sejak dulu pada saat belum ada pemekaran Desa Kalinaun dan masih menjadi satu wilayah dengan Desa Rondor;
- Bahwa nomor register tanah tersebut yaitu 98 folio 137, saksi pernah melihat nomor register itu pada saat ada laporan di Polsek Likupang terkait dengan pencurian dan saat itu saksi diperiksa sebagai saksi atas laporan tersebut;
- Bahwa register tersebut atas nama Joesep Senda;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini terletak di tempat yang bernama Sampiran;
- Bahwa disebut pantai sampiran karena di tempat itu ada pohon yang bernama pohon sampiran;
- Bahwa sejak dahulu pantai sampiran terletak di Desa Kalinaun;
- Bahwa Desa Kalinaun sudah ada sejak dulu, Desa Kalinaun berbeda dengan Desa Rinondoran;
- Bahwa pantai sampiran dulunya masuk wilayah Desa Rondor sebelum terjadi pemekaran;
- Bahwa Desa Rondor dimekarkan menjadi Desa Rondor dan Desa Kalinaun;
- Bahwa Desa Rondor sama dengan Desa Rinondoran;
- Bahwa setelah pemekaran, pantai Sampiran masuk di wilayah Desa Kalinaun;
- Bahwa sebelum terjadi pemekaran, Joesep Senda sudah memiliki tanah di lokasi pantai Sampiran;
- Bahwa setahu saksi, Joesep Senda memiliki 2 (dua) bidang tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut memiliki jarak sekitar 25 meter;
- Bahwa tanah Joesep Senda berbatasan dengan pantai sampiran;
- Bahwa tanah Joesep Senda yang berbatasan dengan pantai Sampiran yaitu tanah yang terdaftar di register nomor 98 folio 137;
- Bahwa batas-batas tanah Joesep Senda tersebut yaitu utara berbatasan dengan Yan Kasiadi, selatan berbatasan dengan kali sampiran, barat berbatasan dengan Bobodomen;
- Bahwa saksi melihat register tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu karena ada laporan di Polsek Likupang atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengelola kebun milik Joesep Senda pada tahun 1973, yang memerintahkan saksi yaitu Frets Muliku yang merupakan salah satu keturunan dari Joesep Senda;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah milik Yan Kasiadi karena saksi hanya sekitar 1 (satu) tahun tinggal di Desa Kalinaun;

Halaman 27 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di Siau, kemudian pada tahun 1973 saksi datang ke Desa Kalinaun untuk mengelola kebun sampai dengan tahun 1974;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Joesep tidak dialihkan kepada orang lain karena sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh cucu dari Joesep Senda sebagai ahli waris. Saksi mengetahui hal tersebut karena sesekali, saksi masih sering berkunjung ke Desa Kalinaung;
- Bahwa kali sampiran berbentuk daratan kering dan sebagian kecil ada rawa-rawa;
- Bahwa di kali Sampiran ada tumbuh-tumbuhan seperti pohon kayu dan pohon kelapa;
- Bahwa sekitar tahun 1973 atau 1974, saksi melihat ada yang mengelola tanah milik Yan Kasiadi;
- Bahwa saksi melihat patok besi di dekat rumah yang berada di sekitar objek sengketa, rumah tersebut masuk di tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa yang tinggal di pondok tersebut yaitu tergugat I dan yang lainnya saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa setahu saksi, ada batas di antara tanah Joesep Senda dengan tanah milik Yan Kasiadi, yaitu patok dan pohon, saksi melihatnya di tahun 1973, untuk pohon tersebut di sebelah utara namun saksi tidak tahu nama pohon tersebut;
- Bahwa sebelah selatan tanah milik Joesep Senda berbatasan dengan Kali Sampiran, dan rawa-rawa yang berada di dekat objek sengketa itulah yang disebut kali sampiran sepengetahuan saksi;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada patok besi yang berdasarkan cerita dari tergugat I dipasang oleh Wuisan Kasiadi;
- Bahwa patok-patok yang saksi lihat di tahun 1973, sebagian telah dipotong-potong di tahun 1980-an, dan sebagian lainnya masih ada sampai tahun 2000 ketika saksi kembali ke Desa Kalinaun, sebagian patok masih ada;
- Bahwa hubungan saksi dengan Frets Muliku yaitu ayah saksi bersaudara dengan Frets Muliku;
- Bahwa saksi masih termasuk cicit dari Joesep Senda;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Likupang II, jaraknya jauh dari Desa Kalinaun;
- Bahwa pada tahun lalu, saksi berkunjung ke pantai Sampiran sekitar 3 sampai 4 kali;
- Bahwa kali sampiran berbatasan dengan pantai Rondor;
- Bahwa di sekitar objek sengketa, ada kali yang besar, ada juga cabangnya kali yang kecil tempat aliran air;
- Bahwa kali sampiran yang kecil yang berbatasan dengan tanah Joesep Senda dan di kali tersebut ada aliran air laut yang sering masuk;

Halaman 28 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari muara kali ke arah utara sampai patok besi termasuk tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa keluarga Joesep Senda pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Airmadidi kepada keluarga Yan Kasiadi, dan tanah yang diduduki oleh keluarga Yan Kasiadi yaitu tanah dari batas patok besi ke sebelah utara;
- Bahwa tanah objek sengketa masuk di pantai sampiran;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa telah diterbitkan sertifikat atas nama Jimmy Inkiriwang dan tanah objek sengketa termasuk dari tanah di dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa jarak antara kali Sampiran dan pantai Kalinaun sekitar 1 (satu) meter karena itu ada batas tanjung, dan antara kali Sampiran dan pantai Kalinaun itu terpisah. Di sebelah kali sampiran yaitu pantai kalinaun dan yang di lokasi objek sengketa disebut pantai sampiran;
- Bahwa tanah milik Joesep Senda tercatat di register Desa Rinondoran;
- Bahwa tempat bernama Sampiran hanya ada di Desa Kalinaun, tidak termasuk di Desa Rinondoran;
- Bahwa setelah pemekaran, ada surat keterangan dari Hukum Tua Desa Kalinaun yang menyatakan bahwa Joesep Senda memiliki tanah yang berada di wilayah desa Kalinaun;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat II sejak tahun 1973 dan tergugat II sudah tinggal di bagian sebelah barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek yang disengketakan saat ini, namun ketika keluarga Joesep Senda mengajukan gugatan kepada Wuisan Kasiadi, Wuisan Kasiadi menguasai seluruh tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa dalam perkara tersebut, Yan Kasiadi juga termasuk sebagai tergugat;
- Bahwa perkara tersebut diajukan sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;

2. **Saksi Jemmy Lohonauman**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah antara para penggugat dan para tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kalinaung, khususnya di Pantai Sampiran jaga VI;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu utara berbatasan dengan Yan Kasiadi, Timur berbatasan dengan Pantai, Selatan berbatasan dengan Kali Sampiran, Barat berbatasan dengan Bobo Domen;

Halaman 29 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah datang ke tanah tersebut, namun sudah lama, karena orang tua saksi juga mengelola pohon kelapa yang ada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa orang tua saksi mengelola pohon kelapa atas perintah dari ahli waris Josep Senda, uang dari hasil pohon kelapa saksi berikan kepada tergugat I;
- Bahwa yang menempati objek sengketa yaitu ahli waris dari Dorkas Senda dan Agustina Senda. Dorkas Senda dan Agustina Senda merupakan anak-anak dari Josep Senda;
- Bahwa Josep Senda memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Rosiana Senda, Dorkas Senda dan Agustina Senda. Hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari ahli waris lainnya;
- Bahwa saksi memiliki rumah di lokasi objek sengketa dan tinggal di rumah tersebut karena saksi sebagai penjaga tempat tersebut;
- Bahwa saksi membangun rumah di tempat tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi diminta oleh ahli waris Josep Senda untuk menjaga tanah tersebut dan saksi telah tinggal di tanah tersebut sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi juga mengelola kebun yang ada di objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut pernah bersengketa, ahli waris Josep Senda melaporkan Wuisan Kasiadi dan Yunus Kasiadi atas tanah tersebut ke Polda Sulut. Saksi juga ikut ke Polda Sulut pada saat itu;
- Bahwa setelah dilaporkan, Wuisan Kasiadi dan Yunus Kasiadi dipanggil oleh pihak polisi, kemudian Jimy Inkiriwang menunjukkan bukti kepemilikan yaitu sertifikat tanah sehingga dari pihak kepolisian menyarankan kepada ahli waris dari Josep Senda untuk memperkarakan perkara ini ke bagian perdata;
- Bahwa ahli waris Josep Senda melaporkan Wuisan Kasiadi dan Yunus Kasiadi oleh karena sebagian tanah milik Josep Senda telah dikuasai oleh Wuisan Kasiadi dan sebagian lainnya telah dijual oleh Yunus Kasiadi kepada Ali Suyonokendra alias Kokeng;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di Girian, terdapat 2 (dua) lembar kwitansi dan Akta Jual Beli yang ditunjukkan di Polda;
- Bahwa Jimy Inkiriwang hadir di Polda karena Jimy Inkiriwang mempunyai sertifikat tanah dan tanah tersebut dibeli dari Ali Suyonokendra alias Kokeng;
- Bahwa Ali Suyonokendra mendapatkan tanah tersebut dari Yunus Kasiadi dan Yudas Kaluas;
- Bahwa atas saran dari pihak kepolisian untuk mengajukan gugatan, saran tersebut ditindaklanjuti dan Jimy Inkiriwang digugat sebagai tergugat I, Yunus Kasiadi sebagai tergugat II, Wuisan Kasiadi sebagai tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lokasi atas perkara tersebut, para tergugat hadir semuanya;
- Bahwa pada waktu di Polda, Jimy Inkiriwang menunjukkan 2 (dua) sertifikat, sertifikat nomor 10 dan nomor 11 atas nama Jimy Inkiriwang;
- Bahwa pada pemeriksaan lokasi, ketika ahli waris Joseph Senda menunjukkan batas-batas tanah milik Joseph Senda, Jimy Inkiriwang tidak keberatan;
- Bahwa tanah yang disengketakan dahulu sama dengan tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa laporan di Polda dibuat pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa ahli waris Joesep Senda pernah dilaporkan oleh Jimy Inkiriwang ke Polsek Likupang berkaitan dengan penguasaan atas tanah Joesep Senda tersebut dan proses hukumnya sampai ke pengadilan;
- Bahwa Jimy Inkiriwang membuat laporan ke Polsek Likupang karena ketika Jimy Inkiriwang datang ke tanah tersebut untuk membersihkan tanah tersebut, ada beberapa ahli waris dari Joesep Senda yang mencegah dan tidak mengijinkan untuk beraktifitas di atas tanah tersebut;
- Bahwa objek tanah yang dilaporkan oleh Jimy Inkiriwang sama dengan tanah yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa ahli waris Joesep Senda melakukan pencegahan di bagian barat dari objek sengketa;
- Bahwa terhadap laporan dari Jimy Inkiriwang, sudah ada putusan dari pengadilan yang menyatakan ahli waris Joesep Senda dibebaskan karena ahli waris memiliki bukti-bukti terkait dengan tanah tersebut;
- Bahwa terkait dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, pada tanggal 1 September 2021 Wuisan Kasiadi melaporkan salah satu ahli waris dari Joesep Senda yang bernama Adolf Hengkelare ke Polres Minut atas perbuatan pengambilan buah kelapa di atas tanah tersebut. Atas laporan tersebut, pelapor dan terlapor dipanggil ke kantor polisi dan saksi juga datang untuk mendampingi Adolf Hengkelare. Saat itu, Wuisan Kasiadi tidak bisa menunjukkan bukti register dan hanya surat-surat hibah. Kemudian, laporan tersebut tidak diteruskan karena tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa pihak kepolisian pernah ke objek sengketa atas permintaan dari Wuisan Kasiadi untuk melakukan pengukuran, dan pernah pula atas permintaan dari Jimy Inkiriwang;
- Bahwa saat itu tidak dapat dilakukan pengukuran karena banyak ahli waris yang melakukan keberatan;

Halaman 31 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Joesep Senda karena saksi diminta oleh ahli waris Joesep Senda bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa Joesep Senda memiliki 3 (tiga) anak yaitu anak pertama bernama Dorkas Senda, anak kedua bernama Rosiana Senda dan anak ketiga bernama Agustina Senda;
- Bahwa ketiga anak dari Joesep Senda yang menyuruh saksi untuk bekerja di tanah tersebut, dan saksi sudah cukup lama bekerja untuk mengelola pohon kelapa, saksi tinggal di objek sengketa sejak tahun 2015 sampai tahun 2022;
- Bahwa rumah saksi tinggal berada di bagian barat dari objek sengketa dan berada di bagian belakang;
- Bahwa rumah di dekat pantai bukan rumah tinggal melainkan pondok yang memang dibuat untuk tempat singgah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Joesep Senda, yang pasti saksi mengelola seluruh tanah Joesep Senda dan ahli waris Joesep Senda menunjukkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan batas-batas tanah tersebut, saksi mengetahui bentuk tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa setahu saksi, untuk membedakan tanah milik Yan Kasiadi dengan tanah milik Joesep Senda, ada 2 (dua) pohon kelapa tinggi yang saling berdekatan, dari pohon kelapa ke arah utara merupakan milik dari Yan Kasiadi, sementara dari pohon kelapa ke arah kali merupakan tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa di tanah tersebut yaitu ahli waris dari Joesep Senda, pohon kelapa itu masih ada sampai saat ini;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di tanah tersebut sudah ada patok besi di tanah tersebut dan diujung batas tanah itu sudah ada kali yang airnya mengalir dari laut dan ada pohon bakau;
- Bahwa selama saksi bekerja di tanah sengketa, saksi pernah dilaporkan oleh Jimmy Inkiriwang;
- Bahwa Jimmy Inkiriwang mengatakan bahwa seluruh tanah yang menjadi objek sengketa adalah miliknya karena Jimmy Inkiriwang memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi dilaporkan oleh Jimmy Inkiriwang pada bulan September 2021, atas laporan dari Jimmy Inkiriwang tersebut, pada bulan Februari 2022 dijatuhkan putusan yang menyatakan saksi dibebaskan;
- Bahwa di sebelah kali sampiran sudah masuk wilayah Desa Rondor karena batas antara Desa Kalinaun dan Desa Rondor adalah kali Sampiran;
- Bahwa Desa Kalinaun merupakan pemekaran dari Desa Rondor;

Halaman 32 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ahli waris dari Yan Kasiadi yaitu Meli Kasiadi dan Kota mengelola pohon kelapa di tanah mereka;
- Bahwa Jimmy Inkiriwang membeli tanah tersebut dari Ali Suyonokendra alias Kokeng, dan Ali Suyonokendra mendapatkan tanah tersebut dari Yunus Kasiadi;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Yunus Kasiadi kepada Ali Suyonokendra yaitu tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa Yan Kasiadi memiliki anak, namun saksi tidak ingat nama dan jumlah anaknya;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Jimmy Inkiriwang dari Ali Suyonokendra adalah tanah milik Joesep Senda yang dikelola oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah milik Yan Kasiadi terdaftar di buku register, namun setahu saksi tanah milik Joesep Senda terdaftar di register Desa Rondor maupun Desa Kalinaun sebagai desa pemekaran;
- Bahwa ahli waris Joesep Senda pernah mengajukan gugatan terhadap Wuisan Kasiadi dan Jimmy Inkiriwang;
- Bahwa putusan atas perkara tersebut yaitu N.O atau gugatan tidak dapat diterima, tetapi dalam jawab-menjawab, Wuisan Kasiadi tidak dapat menunjukkan bukti register tanah;
- Bahwa Arnol Kasiadi, Yeffa Kasiadi dan anak-anak dari Yan Kasiadi lainnya tidak digugat karena pada saat itu tidak ada masalah antara ahli waris Joesep Senda dengan Yan Kasiadi dan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di tahun 2015, ahli waris Yan Kasiadi sudah menguasai tanah yang berada di sebelah utara dari patok besi, yang saat ini diperkarakan;
- Bahwa pada saat digugat, ahli waris Yan Kasiadi sudah tidak menguasai tanah tersebut, tepatnya setelah gugatan terdahulu diputus dengan putusan N.O, ahli waris Yan Kasiadi sudah tidak menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setelah itu yang menguasai tanah tersebut yaitu ahli waris dari Joesep Senda yaitu Adolof Hengkelare dan Tasman Hengkelare;
- Bahwa kali sampiran sangat besar, hulunya di Desa Rondor;
- Bahwa di antara pertemuan sungai Rondor ke pantai Kalinaun, itulah yang saksi maksud dengan air asin;
- Bahwa di bagian sebelah timur dekat pantai dan sebelah barat ada patok besi tetapi hanya berukuran sekitar 40 sentimeter;
- Bahwa luas tanah milik Joesep Senda yang terdaftar di dalam register yaitu 4 tektek 4 waleleng dan sisanya 13 meter;

Halaman 33 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



- Bahwa alasan Adolof Hengkelareng dan Tasman Hengkelareng masuk dan menguasai tanah itu padahal sebelumnya tanah itu dikuasai oleh keluarga Kasiadi karena ada register;
 - Bahwa sebelum saksi, ahli waris Joesep Senda yang mengurus tanah milik Joesep Senda;
 - Bahwa gugatan diajukan pada tahun 2016 dan diputus pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Pudihang, Yohanes Pudihang adalah anak dari Rosiana Senda;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Yohanes Pudihang menjual tanah kepada Ali Suyonojendra;
 - Bahwa selain pantai Sampiran, ada juga pantai Kalinaun;
 - Bahwa di Desa Kalinaun ada 2 (dua) pantai, di bagian utara disebut pantai Kalinaun yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer. Tapi objek sengketa dalam perkara ini terletak di tempat bernama pantai Sampiran dan juga dibuktikan dengan adanya kali sampiran;
 - Bahwa pantai Kalinaun dan pantai Sampiran terpisah oleh tanjung;
 - Bahwa Wuisan Kasiadi digugatan dalam perkara terdahulu karena ia yang menguasai objek sengketa;
 - Bahwa luas tanah yang dikuasai pada gugatan terdahulu dengan gugatan saat ini berbeda, lebih luas tanah yang dikuasai dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi ikut pada saat pemeriksaan lokasi objek sengketa dalam perkara terdahulu. Batas-batas tanah yang ditunjukkan berbeda dengan batas-batas tanah yang ditunjukkan dalam perkara ini;
 - Bahwa ketika saksi mulai bekerja pada tahun 2015, sudah ada ahli waris dari Joseph Senda yang menguasai objek sengketa;
 - Bahwa alasan ahli waris Joesep Senda menggugat Wuisan Kasiadi pada tahun 2016 karena Wuisan Kasiadi melakukan pencegahan;
 - Bahwa saksi berasal dari Bitung, ketika saksi datang untuk bekerja di tanah tersebut pada tahun 2015, saksi melihat ada keluarga Kasiadi yang menguasai tanah tersebut, salah satunya Wuisan Kasiadi. Tanah yang dikuasai oleh Wuisan Kasiadi yaitu sebelah utara dari patok besi dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah yang berada di sebelah utara dari patok besi;
3. **Saksi Yehezkiel Naua**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah milik almarhum Joesep Senda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kalinaun, letaknya di pantai Sampiran Jaga VI;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah timur berbatasan dengan pantai, sebelah utara berbatasan dengan Yan Kasiadi, sebelah barat berbatasan dengan Bobodomen, dan sebelah selatan berbatasan dengan kali Sampiran;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat atas tanah yang disengketakan saat ini, tanah yang ditunjukkan oleh para penggugat hanyalah sebagian tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh ahli waris Joesep Senda seluruhnya;
- Bahwa Joesep Senda memiliki 3 (tiga) anak yaitu Rosiana Senda, Dorkas Senda, dan Agustina Senda, namun semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Rosiana Senda, Dorkas Senda dan Agustina Senda memiliki anak dan cucu yang semuanya masih hidup;
- Bahwa sebagian ahli waris dari Joesep Senda tinggal di atas tanah milik Joesep Senda tersebut. sementara yang lainnya ada yang tinggal di Batu Putih, Rondor, Likupang, dan juga di Kalinaung;
- Bahwa terkait dengan tanah Joesep Senda tersebut, pada tahun 2015 disengketakan dan tahun 2017 juga disengketakan. Perkara yang terjadi di tahun 2015 dan 2017 yaitu perkara pidana;
- Bahwa perkara pada tahun 2015 yaitu dilaporkan bahwa atas tanah tersebut telah muncul sertifikat tanah atas nama Ali Suyonokendra untuk sertifikat pertama, dan sertifikat kedua atas nama Jimy Inkiriwang;
- Bahwa setelah ditelusuri oleh ahli waris Joesep Senda, tanah milik Joesep Senda telah dijual oleh Yudas Kaluas dan Yunus Kasiadi selaku Hukum Tua pada saat itu sehingga terbitlah sertifikat atas nama Jimy Inkiriwang. Ada 2 (dua) sertifikat yaitu nomor 10 dan 11;
- Bahwa Yudas Kaluas dan Yunus Kasiadi menjual tanah tersebut kepada Ali Suyonokendra, di waktu dan dengan ukuran yang berbeda;
- Bahwa karena proses jual beli tersebut maka ahli waris dari Joesep Senda membuat laporan ke Polda Sulut, namun karena semuanya memiliki bukti maka Polda Sulut mengarahkan untuk mengajukan gugatan perdata;
- Bahwa Ali Suyonokendra menjual tanah tersebut kepada Jimy Inkiriwang dan terbitlah sertifikat atas nama Jimy Inkiriwang;
- Bahwa ketika saksi mengikuti proses pemeriksaan di Polda, saksi akhirnya mengetahui bahwa Yudas Kaluas dan Yunus Kasiadi tidak memiliki dasar pada saat menjual tanah tersebut;

Halaman 35 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti proses pemeriksaan tersebut karena saksi merupakan salah satu ahli waris dari Joesep Senda yang dipanggil saat itu, dimana kakek para tergugat adalah kakek saksi juga
- Bahwa;
- Bahwa pada tahun 2017, ada perkara perdata atas tanah tersebut dan putusannya yaitu N.O, yang mengajukan gugatan yaitu ahli waris Joesep Senda kepada keluarga Kasiadi;
- Bahwa pada tahun 2017, yang menguasai tanah tersebut yaitu ahli waris dari Joesep Senda;
- Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini terletak di tempat bernama pantai Sampiran di Desa Kalinaun Jaga VI;
- Bahwa pada akhir tahun 2022, Jimy Inkiriwang pernah melaporkan ahli waris dari Jeosop Senda dan putusan dari Pengadilan Negeri menyatakan bahwa ahli waris Jeosop Senda tidak bersalah dan bebas;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Jimy Inkiriwang yaitu tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa pada saat Jimy Inkiriwang datang ke lokasi tanah tersebut hendak membersihkan tanah, saksi dan beberapa ahli waris Joseph Senda melakukan pencegahan sehingga Jimy Inkiriwang melaporkan saksi dan yang lainnya ke pihak kepolisian;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencegahan termasuk saksi;
- Bahwa hanya 2 (dua) orang yang dilaporkan karena saksi dan Jemmy yang melakukan pencegahan;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah, yang menempati pertama kali yaitu bapak Wilson Wanginsoa bersama dengan ibu Ester Sawung, kemudian tergugat I dan Jemmy Lohonauman;
- Bahwa ada 3 (tiga) bangunan rumah di lokasi objek sengketa ditempati oleh ahli waris Joseph Senda;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris Joseph Senda tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1960-an, sebab ketika saksi lahir, kakek dan nenek sudah tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa Jemmy Lohonauman dulunya berdomisili di Desa Pandu, tapi karena ada mandat dari ahli waris untuk menjaga lokasi tersebut maka Jemmy Lohonauman pindah dari Desa Pandu ke lokasi objek sengketa sampai saat ini;
- Bahwa hanya ahli waris dari Joseph Senda yang tinggal di lokasi objek sengketa;

Halaman 36 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jimy Inkiriwang tidak menguasai tanah yang disengketakan, hanya memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa terhadap laporan kepada pihak kepolisian, tidak dilakukan pemeriksaan lokasi, hanya sertifikat itu yang menjadi bukti dari Jimy Inkiriwang;
- Bahwa Wuisan Kasiadi dan Yunus Kasiadi pernah melaporkan ahli waris Joseph Senda ke polres;
- Bahwa yang menjadi terlapor yaitu tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi laporan dari Wuisan Kasiadi dan Yunus Kasiadi, namun setuju saksi laporan tersebut tidak di proses karena pelapor tidak memiliki bukti yang kuat;
- Bahwa luas tanah milik Joseph Senda yang saksi ketahui dan yang tertuang dalam register tanah desa, luasnya 4 tetek 4 waleleng dan sisanya 13 meter;
- Bahwa Untuk tanah yang menjadi objek sengketa antara Tergugat II dan keluarga Kasiadi, saksi kurang paham luasnya. Tapi untuk luas tanah dalam register saksi tahu;
- Bahwa untuk patok besi, setuju saksi ada disebelah barat. Tapi yang menjadi patokan batas tanah antara Joseph Senda dan Yan Kasiadi bukan patok besi yang berada didalam objek sengketa, tapi patok besi yang berada di sebelah barat dan dua kelapa yang ada di sebelah timur;
- Bahwa tanah milik Joseph Senda berbatasan dengan Kali Sampiran;
- Bahwa Joseph Senda masih merupakan kakek saksi, dan bisa dibilang adalah Dotu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Joseph Senda, karena pada saat saksi lahir Joseph Senda sudah lama meninggal;
- Bahwa Joseph Senda ada memiliki tiga orang anak, salah satu anaknya adalah nenek dari saksi;
- Bahwa nama nenek saksi yang merupakan anak dari Joseph Senda yaitu Dorkas Senda;
- Bahwa saksi hadir dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi kurang paham dengan perhitungan tetek dan waleleng ini, saksi hanya membaca di register tertulis 4 tetek 4 waleleng dan sisa 13 meter;
- Bahwa sebelah utara tanah Joseph Senda berbatasan dengan Yan Kasiadi;
- Bahwa tanah milik Yan Kasiadi dan Joseph Senda berdampingan;
- Bahwa dari keturunan yang sebelumnya masih aman-aman saja dan tidak ada masalah terkait dengan tanah milik Yan Kasiadi dan Joseph Senda, masalah terkait batas tanah ini muncul nanti pada tahun 2015. Saat itu ahli waris dari

Halaman 37 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joseph Senda yang mengajukan gugatan karena secara tiba-tiba ada sertifikat terhadap tanah tersebut;

- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual oleh Yudas Kaluas dan Yunus Kasiadi itu tanah milik Joseph Senda;
- Bahwa tanah milik Yan Kasiadi itu yang berbatasan sebelah utara dengan tanah milik Joseph Senda;
- Bahwa batas tanah milik Yan Kasiadi bukan yang di patok besi dekat rumah, tapi patok besi yang letaknya agak kesebelah sedikit. Ada juga patok besi tapi berada di sebelah barat;
- Bahwa patok besi yang dekat rumah dan yang berada didalam objek sengketa bukan merupakan batas tanah;
- Bahwa kalau yang hutan mangrove itu tidak masuk tanah Joseph Senda;
- Bahwa bentuk tanah Joseph Senda panjang kebelakang, membentuk leter A dan leter L tapi panjang kebelakang;
- Bahwa setahu saksi tanah Joseph Senda yang dari Utara ke Selatan luasnya sekitar satu lapangan bola;
- Bahwa tanah Joseph Senda sebelah selatan berbatasan dengan Kali Sampiran;
- Bahwa kali Sampiran letaknya dari bibir pantai masuk ke rawa-rawa itu;
- Bahwa tanah yang saat itu akan dimasuki oleh Jimi Ingkiriwang untuk bersih-bersih adalah tanah yang dari arah barat ke arah timur;
- Bahwa Jimy Inkiriwang tidak menunjukkan tanah yang dimaksud dalam sertifikatnya tersebut;
- Bahwa Yunus Kasiadi adalah cucu dari Yan Kasiadi;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Yunus Kasiadi kepada Ali Suyonokendra adalah tanah milik Joseph Senda, bukan tanah milik Yan Kasiadi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa tanah yang ditunjukkan dalam pemeriksaan setempat merupakan tanah yang akan dimasuki oleh Jimi Ingkiriwang;
- Bahwa dari patok besi itu menuju kearah utara, itu adalah tanah milik Yan Kasiadi, dan sampai ke pantai arah utara tanah tersebut masih milik dari Yan Kasiadi;
- Bahwa tanah milik Yan Kasiadi yang sebelah utara dikuasai oleh Bapak Yefta Kasiadi;
- Bahwa Desa Kalinaung ada memiliki dua pantai, satunya Pantai Kalinaung dan yang satunya Pantai Sampiran;

Halaman 38 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pantai Kalinaung dan Pantai Sampiran terpisah. Pantai Sampiran terletak di Jaga VI dan Pantai Kalinaung terletak di Jaga I;
- Bahwa Yan Kasiadi ada memiliki tanah disekitar Pantai Kalinaung. Tanah itu sekarang sudah dijual kepada investor, tapi dulunya tanah tersebut dikuasai oleh Keluarga Kasiadi;
- Bahwa alasan ahli waris Joseph Senda menggugat Wuisan Kasiadi pada perkara yang sebelumnya karena pada saat Tergugat I sementara bekerja mengolah kelapa di lokasi tersebut, Wuisan Kasiadi datang dan melakukan pencegahan serta mengatakan "iyo kerja jo itu kwa ngonni punya";
- Bahwa Wuisan Kasiadi memang tidak menguasai objek sengketa tersebut, tapi Wuisan Kasiadi mengklaim bahwa objek tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setahu saksi gugatan dari Yunus Kasiadi ada karena Jimi Ingkiriwang tidak dapat menguasai objek sengketa tersebut, karena ahli waris Joseph Senda masih menguasai objek sengketa itu. Sehingga ada gugatan dari Yunus Kasiadi agar supaya Jimi Ingkiriwang dapat masuk dan menguasai objek sengketa. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita yang sudah beredar dan berkembang di masyarakat Desa Kalinaung;

(2.14) Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Juni 2023, sementara Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Juni 2023;

(2.15) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.16) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. Tentang Pertimbangan Hukum

(3.1) Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Jan Kasiadi dan Sophia Kuate memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Maria Kasiadi, Arnold Kasiadi, Helena Kasiadi, Jefta Kasiadi, Herman Kasiadi, dan Oscar Kasiadi, dan memiliki harta peninggalan atau harta warisan berupa sebidang tanah kebun di tempat bernama Sampiran, di Desa Kalinaun yang mana tanah tersebut tercatat di dalam register Desa Kalinaun nomor 71 folio 18 dengan luas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan tanah dari Jonatan Kiria, timur berbatasan dengan pantai Kalinaun, selatan berbatasan dengan Joesep Senda, dan barat berbatasan dengan tanah milik Jan Kasiadi. Tanah tersebut telah dibagi kepada anak-anak Jan Kasiadi dan Sophia Kuate, yang mana orang tua atau kakek Para Penggugat yaitu Arnol Kasiadi mendapatkan bagian seluas kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi)



dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan bagian Jefta Kasiadi, timur berbatasan dengan pantai kalinaun, selatan berbatasan dengan Joesep Senda sekarang dengan Jimi Inkiriwang, dan barat berbatasan dengan tanah keluarga Jan Kasiadi, dan oleh karena Arnol Kasiadi telah meninggal dunia, maka Penggugat I, II, IX sampai dengan XIV selaku anak-anak dari Arnol Kasiadi dan Penggugat III sampai dengan VIII selaku cucu-cucu dari Arnol Kasiadi merupakan ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan Arnol Kasiadi tersebut. Sejak tahun 1960, Arnol Kasiadi telah mengelola tanah tersebut dan setelah Arnol Kasiadi meninggal dunia, pengelolaannya dilanjutkan oleh Para Penggugat, namun pada sekitar tahun 2021, Tergugat I dan Tergugat II mulai masuk di tanah tersebut serta mengambil buah kelapa yang ditanam oleh Arnol Kasiadi, dan meskipun Para Penggugat serta Pemerintah Desa Kalinaun memberikan teguran, Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai tanah tersebut. Berdasarkan penyampaian dari pihak pemerintah Desa Kalinaun, Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut atas dasar catatan yang termuat dalam buku register Desa Rinondoran nomor 98 folio 137 atas nama Joesep Senda yang merupakan kakek dari Tergugat I dan Tergugat II, yang mana tanah milik Joesep Senda dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jan Kasiadi atau Arnol Kasiadi, sebelah timur berbatasan dengan pantai Kalinaun, sebelah selatan berbatasan dengan Kali/Sungai Sampiran, dan sebelah barat berbatasan dengan Bobo Domen. Di dalam buku register tersebut juga tercatat ukuran tanah Joesep Senda dari kali/sungai Sampiran (batas selatan) ke arah tanah milik Jan Kasiadi (batas utara) panjangnya adalah 50 M (lima puluh meter), namun demikian, Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai lebih dari ukuran tanah milik Joesep Senda tersebut hingga pada bagian tanah milik Jan Kasiadi/Arnol Kasiadi sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

(3.2) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

(3.3) Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung 3 (tiga) bentuk cacat formil sebagai berikut:

a) **Gugatan Para Penggugat cacat hukum (*Plurium Litis Consorsium*)**

(3.4) Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugat cacat hukum (*Plurium Litis Consorsium*) karena 2 (dua) hal yaitu:

Halaman 40 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



- Tidak memenuhi syarat secara juridis formil sebab tanah yang disengketakan tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tetapi oleh karena tanah tersebut milik dari Joesep Senda, maka semua ahli waris dari Joesep Senda menguasai keseluruhan tanah milik Joesep Senda khususnya sebagian tanah Joesep Senda yang saat ini disengketakan oleh Para Penggugat. Joesep Senda merupakan pemilik atas tanah tersebut sebagaimana kutipan register desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rondor pada tahun 2008 yang menyatakan Joesep Senda memiliki tanah yang tercatat dalam register tanah desa nomor 98 folio 137, kemudian setelah ada pemekaran wilayah, tanah milik Joesep Senda tersebut masuk dalam wilayah Desa Kalinaun dan dikeluarkanlah surat keterangan pemilikan tanah oleh Pemerintah Desa Kalinaun pada tanggal 30 Desember 2015 yang menyatakan batas-batas tanah milik Joesep Senda tersebut yaitu utara berbatasan dengan Jan Kasiadi, timur berbatasan dengan pantai, selatan berbatasan dengan kali sampiran, dan barat berbatasan dengan Bobo Domen. Adapun yang mengolah buah kelapa di atas tanah tersebut yaitu Sirius Masala yang merupakan cucu dari Joesep Senda, artinya bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik Joesep Senda tersebut melainkan semua ahli warisnya karena belum dilakukan pembagian atas tanah tersebut;
 - Tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Joesep Senda yang tercantum dalam register desa nomor 98 folio 137 tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Jimmy Inkiriwang dengan nomor 10 dan 11, sekalipun tanah milik Joesep Senda tersebut dikuasai oleh ahli waris dari Joesep Senda termasuk Tergugat I dan Tergugat II. Oleh sebab itu, pada bulan Februari 2010, ketika Jimmy Inkiriwang bersama dengan orang suruhannya datang ke lokasi tanah tersebut, terjadi adu mulut antara Jimmy Inkiriwang dan orang suruhannya dengan ahli waris Joesep Senda yaitu Yeheskiel Naua dan Jemmy Lohonauman, dan atas kejadian tersebut Jimmy Inkiriwang membuat laporan kepada pihak kepolisian, yang mana setelah diperiksa, pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa terbukti melarang Jimmy Inkiriwang dan orang suruhannya untuk membersihkan tanah tersebut namun perbuatan para Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana karena masalah tanah tersebut masih dalam sengketa sehingga harus diselesaikan melalui gugatan perdata (Putusan Pidana Nomor 3/Pid.C/2022/PN Arm). Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Jimmy Inkiriwang sebagai pihak sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- (3.5)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena ahli waris Joesep



Senda lainnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa tidak semua ahli waris dari Josep Senda harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini melainkan hanya pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Para Penggugat harus ditarik dalam perkara ini. Selain itu, alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

(3.6) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Jimmy Inkiwang sebagai pihak yang memiliki sertifikat hak milik nomor 10 dan nomor 11 tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut bukan tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat, melainkan tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa di sebelah selatan dan terkait dengan hal ini akan dibuktikan;

(3.7) Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan menolak replik tersebut karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

(3.8) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

(3.9) Menimbang, bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, baik pihak yang menggugat maupun pihak yang digugat harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Kekeliruan dalam bertindak sebagai penggugat maupun dalam menarik pihak sebagai tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi sebagai *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu diskualifikasi *in person*, keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

(3.10) Menimbang, bahwa *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* memiliki pengertian tidak lengkapnya pihak yang menggugat atau pihak yang ditarik sebagai tergugat, atau dengan kata lain masih terdapat pihak lain yang semestinya atau seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara, namun nyatanya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

(3.11) Menimbang, bahwa eksepsi pada dasarnya ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yang mana apabila diketahui gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat formil dapat mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga kemudian dijatuhkan putusan negatif yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak dapat diterima, atau dengan kata lain sama sekali tidak berkaitan dengan materi pokok perkara. Demikian pula dengan eksepsi *plurium litis consortium*, dalam menilai apakah pihak yang ditarik dalam suatu gugatan kurang lengkap, maka yang harus dinilai yaitu dasar hukum dan dasar fakta yang termuat dalam *posita* gugatan. Adapun dasar hukum yang dimaksud yaitu penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan, dan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak lawan berkaitan dengan materi atau objek sengketa. Sementara, yang dimaksud dengan dasar fakta yaitu penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak lawan;

(3.12) Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dasar hukum dan dasar fakta yang termuat dalam *posita* gugatan Para Penggugat, diketahui bahwa hal yang disengketakan atau dipermasalahkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II yaitu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan telah menguasai dan mengambil buah kelapa di tanah objek sengketa, sementara menurut Para Penggugat tanah tersebut merupakan warisan dari Jan Kasiadi kepada Arnol Kasiadi, dan setelah Arnol Kasiadi meninggal dunia tanah tersebut diwariskan lagi kepada Para Penggugat. Dengan demikian, Para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

(3.13) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan hukum antara Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan materi yang disengketakan sebagaimana diuraikan dalam gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat hanya pihak yang didalilkan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang tepat untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan oleh karena didalilkan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut bagi Para Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang tepat untuk ditarik dalam perkara ini;

(3.14) Menimbang, bahwa sebagai pihak yang mengajukan gugatan, Para Penggugat memiliki hak untuk menyusun dalil *posita* gugatannya sesuai dengan hubungan hukum para pihak dengan materi yang disengketakan, dan dengan memperhatikan hubungan hukum tersebutlah Para Penggugat menentukan siapa saja pihak yang akan digugatnya. Pendapat tersebut pada dasarnya sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan “adalah hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara” dan putusan Mahkamah Agung nomor 305 K/Sip/1971 yang menyatakan

Halaman 43 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya”. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun penggugat memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan siapa yang hendak digugatnya namun pihak yang didudukkan sebagai tergugat harus bersesuaian dengan *posita* gugatannya;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai oleh karena pihak yang memiliki hubungan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat hanyalah Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak ditariknya ahli waris lainnya dari Joesep Senda berkaitan dengan materi yang disengketakan tersebut tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, sebaliknya sepanjang mengenai materi eksepsi tersebut, gugatan penggugat dinyatakan telah memenuhi syarat formil;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menerangkan bahwa kebun kelapa tersebut merupakan milik dari Joesep Senda yang belum pernah dibagi sehingga merupakan milik bersama dari para ahli warisnya termasuk Tergugat I dan Tergugat II, serta eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menerangkan bahwa tanah milik Joesep Senda tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Jimmy Inkiriwang dengan nomor 10 dan 11 sehingga Jimmy Inkiriwang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut merupakan materi pokok perkara yang perlu dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak tepat apabila materi tersebut dimasukkan sebagai materi eksepsi, dan untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyatakan **eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan ditolak;**

b) Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas

(3.18) Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sebab di dalam gugatan dicantumkan 2 (dua) nama yaitu San Kasiadi dan Jan Kasiadi sehingga tidak jelas yang mana nama yang sebenarnya. Kemudian dinyatakan bahwa Jan Kasiadi memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang telah dibagi kepada anak-anaknya, yang mana Jan Kasiadi memiliki 6 (enam) orang anak. Namun yang diuraikan hanyalah pembagian kepada cucu-cucu Jan Kasiadi atau anak-anak dari Arnol Kasiadi seluas kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) sedangkan sisa tanah sekitar 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) tidak diuraikan diwariskan kepada siapa. Dengan demikian, pembagian tanah yang diuraikan hanya terhadap bagian Arnol Kasiadi yang kemudian diwariskan kepada anak dan cucu dari Arnol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasiadi, bukan pembagian terhadap anak-anak dari Jan Kasiadi sehingga dalil gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, apalagi yang dibagi bukanlah tanah milik Jan Kasiadi melainkan milik Joesep Senda sebagaimana terurai pada register desa nomor 98 folio 137 yang dikuasai oleh ahli waris Joesep Senda;

(3.19) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa substansi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah peninggalan almarhum Jan Kasiadi yang sudah dibahagi kepada anak-anaknya dan pembagian tersebut nantinya akan dibuktikan oleh penggugat dipersidangan dimana pula tanah pembagian milik orang tua Para Penggugat Arnol Kasiadi seluas kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) pada bagian selatan yang terletak di tempat bernama Sampiran Desa Kalinaun inilah yang telah dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tanah tersebut bukanlah merupakan milik dari Joesep Senda akan tetapi adalah milik dari Jan Kasiadi kemudian diberikan kepada anaknya bernama Arnol Kasiadi sekarang kepada Para Penggugat sebagai ahli waris;

(3.20) Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak replik dari Para Penggugat karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

(3.21) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur dengan tegas dalam RBg, maka terkait dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan dapat merujuk pada Pasal 8 Rv dengan berdasar pada asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Apabila memperhatikan Pasal 8 Rv, maka pada pokoknya suatu gugatan harus memuat identitas para pihak yang berperkara, pokok gugatan atau dasar gugatan (*posita*) dan tuntutan hukum (*petitum*);

(3.23) Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, maka *fundamentum petendi* yang dianggap memenuhi syarat harus memuat dasar hukum dan dasar fakta. Adapun dasar hukum yang dimaksud yaitu penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan, dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan dasar fakta yaitu penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak lawan, atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. Dengan kata lain, suatu



posita gugatan dinyatakan memenuhi syarat formil apabila telah menguraikan unsur tersebut;

(3.24) Menimbang, bahwa tuntutan hukum (*petitum*) merupakan hal-hal yang dituntut agar dinyatakan, diperintahkan dan/atau dibebankan kepada pihak lawan (Tergugat/Turut Tergugat) yang disebut secara tegas dan disusun secara terperinci satu per satu. Adapun tuntutan hukum ini tidak boleh bertolak belakang atau bertentangan, melainkan harus bersesuaian dengan dasar gugatan (*posita*);

(3.25) Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dengan seksama uraian dalil *posita* gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim memahami bahwa Jan Kasiadi dan Sophia Kuate memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Maria Kasiadi, Arnold Kasiadi, Helena Kasiadi, Jefta Kasiadi, Herman Kasiadi, dan Oscar Kasiadi, dan memiliki harta peninggalan atau harta warisan berupa sebidang tanah kebun di tempat bernama Sampirang, di Desa Kalinaun yang mana tanah tersebut tercatat di dalam register Desa Kalinaun nomor 71 folio 18 dengan luas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan tanah dari Jonatan Kiria, timur berbatasan dengan pantai Kalinaun, selatan berbatasan dengan Joesep Senda, dan barat berbatasan dengan tanah milik Jan Kasiadi. Dari tanah tersebut, Arnol Kasiadi yang merupakan orang tua atau kakek Para Penggugat mendapatkan bagian seluas kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan bagian Jefta Kasiadi, timur berbatasan dengan pantai kalinaun, selatan berbatasan dengan Joesep Senda sekarang dengan Jimi Inkiriwang, dan barat berbatasan dengan tanah keluarga Jan Kasiadi, dan oleh karena Arnold Kasiadi telah meninggal dunia, maka Penggugat I, II, IX sampai dengan XIV selaku anak-anak dari Arnol Kasiadi dan Penggugat III sampai dengan VIII selaku cucu-cucu dari Arnol Kasiadi merupakan ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan Arnol Kasiadi tersebut. Sejak tahun 1960, Arnol Kasiadi telah mengelola tanah tersebut dan setelah Arnol Kasiadi meninggal dunia, pengelolaannya dilanjutkan oleh Para Penggugat, namun pada sekitar tahun 2021, Tergugat I dan Tergugat II mulai masuk di tanah tersebut serta mengambil buah kelapa yang ditanam oleh Arnol Kasiadi, dan meskipun Para Penggugat serta Pemerintah Desa Kalinaun memberikan teguran, Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai tanah tersebut;

(3.26) Menimbang, bahwa apabila *posita* gugatan Para Penggugat tersebut dikaitkan dengan pertimbangan terhadap Pasal 8 Rv di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil *posita* gugatan Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas mengenai tanah yang disengketakan dalam perkara ini yaitu tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dari total keseluruhan tanah milik Jan Kasiadi seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), serta telah pula menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dengan materi dan/atau objek yang disengketakan



tersebut. Majelis Hakim berpendapat, tidak diuraikannya bagian dari anak-anak Jan Kasiadi lainnya terhadap tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) tersebut tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas karena tanah tersebut tidak termasuk dari tanah yang disengketakan;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyatakan **eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) dinyatakan ditolak;**

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

(3.29) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

(3.30) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini bukan milik Jan Kasiadi melainkan milik Joesep Senda yang merupakan kakek dari Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di bagian tengah dari tanah milik Joesep Senda sebagaimana tercantum dalam register desa nomor 98 folio 137. Letak tanah objek sengketa tersebut diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II karena pada pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tahun 2017 atas gugatan dari para ahli waris Joesep Senda terhadap Jimmi Inkiriwang dan Junus Kasiadi (perkara perdata nomor 71/Pdt.G/2017/PN Arm), Junus Kasiadi mengklaim tanah miliknya seluas kurang lebih 30x30 M2 terletak di tengah tanah milik Joesep Senda, namun dalam gugatan saat ini, luas tanah yang digugat kurang lebih seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi). Adapun batas-batas tanah milik Joesep Senda tersebut yaitu utara berbatasan dengan Jan Kasiadi, timur berbatasan dengan pantai (pantai Sampiran), selatan berbatasan dengan kali sampiran dan barat berbatasan dengan Bobo Domen, yang mana belum dilakukan pembagian kepada ketiga anak Joesep Senda yaitu Dorkas Senda, Rosiana Senda dan Agustina Senda serta keturunan-keturunan selanjutnya termasuk Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena anak-anak Joesep Senda tinggal di tempat yang berbeda, dan hanya Dorkas Senda bersama suaminya Jefri Hengkelare yang tinggal di Desa Kalinaun, maka hanya Dorkas Senda dan Jefri Hengkelare serta keturunannya yang tinggal di atas tanah tersebut. Sekitar tahun 1970-an, keturunan dari Agustina Senda yaitu Ester Saul menempati tanah tersebut sampai dengan tahun 2021, dan saat ini ada beberapa ahli waris Joesep Senda yang tinggal di tanah tersebut yaitu Martje Dalope, Tergugat I, Tergugat II, dan suami kedua dari Ester Saul yaitu Pontius Dalope;



(3.31) Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan pada tahun 1999, tanah tersebut dijual oleh Judas Kaluas dan Junus Kasiadi kepada Ali Suyonokendra (Ko Keng) yang tinggal di Girian, Kota Bitung, dimana Judas Kaluas menjual tanah seluas 2.798 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi), sementara Junus Kasiadi menjual tanah seluas 3.495 M2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi). Kemudian, Ali Suyonokendra menjual lagi tanah tersebut kepada Jimmy Inkiriwang, dan ahli waris dari Joesep Senda mengetahui perihal jual beli tersebut ketika Jimmy Inkiriwang datang ke lokasi tanah tersebut lalu menyatakan tanah tersebut merupakan miliknya berdasarkan 2 (dua) sertifikat hak milik atas nama Jimmy Inkiriwang, sehingga ahli waris Joesep Senda melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian di Polda Sulawesi Utara. Setelah itu terungkap bahwa jual beli tersebut dilakukan ketika Junus Kasiadi menjabat sebagai hukum tua Desa Kalinaun sehingga dicurigai Junus Kasiadi menyalahgunakan kewenangannya dalam proses peralihan hak atas tanah milik Joesep Senda tersebut. Terkait dengan kedua sertifikat tersebut, diketahui bahwa data luas tanah yang termuat dalam sertifikat hak milik nomor 10 atas nama Jimmy Inkiriwang bukan 2.798 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi), melainkan 4.773 M2 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi), lalu data luas tanah yang termuat dalam sertifikat hak milik nomor 11 atas nama Jimmy Inkiriwang bukan 3.495 M2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi), melainkan 12.625 M2 (dua belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), atau dengan kata lain luas tanah yang dicantumkan dalam sertifikat tersebut lebih besar dibandingkan dengan luas tanah yang dijual oleh Judas Kaluas dan Junus Kasiadi. Namun demikian, atas laporan tersebut, ahli waris Joesep Senda dianjurkan untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga ahli waris Joesep Senda mengajukan gugatan dalam perkara nomor 71/Pdt.G/2017/Pn Arm, namun perkara tersebut diputus dengan menyatakan gugatan tidak diterima tetapi tanah tersebut dikuasai kembali oleh ahli waris Joesep Senda;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan maupun jawaban tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan menjadi fokus pembuktian yaitu:

1. Apakah tanah yang dikelola dan diambil hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan tanah milik Jan Kasiadi sebagaimana tercatat di dalam register Desa Kalinaun nomor 71 folio 18 dengan luas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau tanah milik Joesep Senda sebagaimana tercantum dalam register desa nomor 98 folio 137?
2. Jika benar Tergugat I dan Tergugat II mengelola tanah milik Jan Kasiadi, apakah tanah yang dikelola dan diambil hasilnya tersebut merupakan bagian



tanah milik Arnol Kasiadi seluas kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang diwariskan kepada Para Penggugat?

(3.33) Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan merujuk pada Pasal 283 RBg yang menyatakan *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*, maka baik penggugat maupun tergugat, pada dasarnya diberikan kewajiban secara proporsional untuk membuktikan dalil gugatan maupun jawabannya. Namun demikian, terhadap pihak yang mengajukan hal atau keadaan yang bersifat negatif tidak patut atau tidak layak untuk dibebankan wajib bukti;

(3.34) Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa yang pertama yaitu **Apakah tanah yang dikelola dan diambil hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan tanah milik Jan Kasiadi sebagaimana tercatat di dalam register Desa Kalinaun nomor 71 folio 18 dengan luas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau tanah milik Joesep Senda sebagaimana tercantum dalam register desa nomor 98 folio 137?**

(3.35) Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat merupakan tanah yang sama dengan yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II atau tidak, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 RBg dan diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Adapun dalam pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa tanah yang disengketakan tidak bersifat *illusoir* dan benar sedang diduduki atau dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Para Penggugat mengklaim bahwa tanah yang diduduki atau dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan harta warisan dari Jan Kasiadi kepada Arnol Kasiadi yang kemudian diwariskan oleh Arnol Kasiadi kepada Para Penggugat, sementara Tergugat I dan Tergugat II mengklaim bahwa tanah yang diduduki atau dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan harta warisan dari Joesep Senda yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

(3.36) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik Jan Kasiadi berdasarkan folio nomor 71 folio 18, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan diuraikan sebagai berikut:

- Bukti surat P-2 menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, Wuisan Kasiadi mewakili keluarga Kasiadi telah membuka register A Desa Kalinaun atas nama Jan Kasiadi dengan nomor 71 folio 18 dengan batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu utara berbatasan dengan Jonathan Kiria, timur berbatasan dengan pantai, selatan berbatasan dengan Joesep Senda dan barat berbatasan dengan tanah sendiri. Adapun pembukaan register tersebut disaksikan oleh Patris Kiria dan Kartini Mansoara dan diketahui oleh hukum tua Desa Kalinaun;
- Bukti surat P-5 menerangkan bahwa di dalam register Desa Kalinaun tercatat tanah milik Jan Kasiadi dengan luas 5 tek-tek, 4 waleleng, sisa 349 meter, dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan Jonathan Kiria, timur berbatasan dengan pantai, selatan berbatasan dengan Joesep Senda dan barat berbatasan dengan Jan Kasiadi. Di dalam register tersebut juga tercatat tanah milik Joesep Senda dengan luas 4 tek-tek, 4 waleleng, sisa 13 meter, dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan Jan Kasiadi, timur berbatasan dengan pantai, selatan berbatasan dengan kali Sampiran dan barat berbatasan dengan Bobo Domen;
 - Saksi Izak Lerah menerangkan Yan Kasiadi memiliki tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan Jimmy Inkiriwang, timur berbatasan dengan pantai Kalinaun, selatan berbatasan dengan Joesep Senda, dan barat berbatasan dengan Jimmy Inkiriwang. Dari tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) tersebut, Arnol Kasiadi selaku salah satu anak dari Jan Kasiadi mendapatkan bagian seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan Yefta Kasiadi, selatan berbatasan dengan Joesep Senda, timur berbatasan dengan pantai dan sebelah barat berbatasan dengan tanah sendiri milik Yefta Kasiadi. Sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2004, saksi bekerja memanjat pohon kelapa di atas tanah yang menjadi bagian dari Arnol Kasiadi tersebut, dan selama saksi bekerja tidak pernah ada pencegahan dari keluarga Joesep Senda termasuk Tergugat I dan tergugat II. Setahu saksi, tanah milik Joesep Senda di sebelah selatan telah dijual kepada Jimmy Inkiriwang atau Ko'Jemi, yang menjualnya yaitu keluarga dari Joesep Senda;
 - Saksi Yusuf Bintang menerangkan bahwa Yan Kasiadi memiliki tanah di Sampiran seluas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan Girian, timur berbatasan dengan pantai, barat berbatasan dengan Joesep Senda, dan selatan berbatasan dengan Joesep Senda. Khusus tanah milik Yan Kasiadi yang ada di Sampiran tersebut sudah dibagi kepada 3 (tiga) anaknya yaitu Yefta Kasiadi, Herman Kasiadi, dan Arnol Kasiadi, sementara anak yang lainnya mendapatkan tanah di tempat lain. Adapun Arnol Kasiadi mendapatkan bagian tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), saksi mengetahui hal tersebut karena orang tua saksi bekerja di tanah tersebut sejak tahun 1970-an sampai

Halaman 50 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua saksi meninggal dunia tahun 1990-an, dan selama orang tua saksi bekerja di atas tanah tersebut, tidak ada orang lain yang memanjat atau menguasai tanah tersebut. Adapun tanah Joesep Senda di sebelah selatan dari tanah milik Arnol Kasiadi tersebut telah beralih kepada Jimy Inkiriwang;

(3.37) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik Joesep Senda berdasarkan register desa nomor 98 folio 137, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan diuraikan sebagai berikut:

- Bukti surat T.I.II-1 menerangkan bahwa di dalam register nomor 98 folio nomor 137 tercatat tanah milik Joesep Senda dengan luas 4 tek-tek, 4 waleleng, sisa 13 meter, dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan Jan Kasiadi, timur berbatasan dengan pantai, selatan berbatasan dengan kali sampiran, dan barat berbatasan dengan Bobo Domen;
- Bukti surat T.I.II-2 menerangkan bahwa ahli waris Joesep Senda pernah mengajukan gugatan terhadap beberapa pihak antara lain Jimi Inkiriwang, Judas Kaluas (digantikan oleh ahli warisnya), Wuisan Kasiadi, Ali Suyonnokendra (digantikan oleh ahli warisnya) dan pihak lainnya atas penjualan tanah milik Joesep Senda. Judas Kaluas menjual tanah seluas 2.798 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) kepada Ali Suyonnokendra, sementara Junus Kasiadi menjual tanah seluas 3.495 M2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) kepada Ali Suyonnokendra, kemudian Ali Suyonnokendra menjual kembali kedua bidang tanah tersebut kepada Jimi Inkiriwang, yang mana kemudian kedua bidang tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat nomor 10 dan 11 atas nama Jimi Inkiriwang;
- Bukti surat T.I.II-3 sampai dengan T.I.II-5 menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 1999, Junus Kasiadi telah menjual sebidang tanah ladang di pantai Sampiran, wilayah Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, dengan luas 3.495 M2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) kepada Ali Suyonnokendra dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Sementara, Judas Kaluas di tanggal yang sama juga telah menjual sebidang tanah ladang di pantai Sampiran, wilayah Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, dengan luas 2.798 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) kepada Ali Suyonnokendra dengan harga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bukti surat T.I.II-10 menerangkan bahwa Jimmy Inkiriwang pernah menyuruh Jemi Bawata dan Sandro Singging untuk memotong rumput di lokasi tanah

Halaman 51 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam sertifikat hak milik nomor 10 dan 11 atas nama Jimmy Inkiriwang, namun pekerjaan tersebut terhenti oleh karena Jemmy Lohonauman dan Yehezkiel Naua meminta Jemi Bawata dan Sandro Singging untuk berhenti dengan alasan bahwa tanah yang dibersihkan tersebut merupakan milik dari Joesep Senda yang merupakan kakek buyut mereka. Oleh karena itu, Jimmy Inkiriwang kemudian melaporkan Jemmy Lohonauman dan Yehezkiel Naua kepada pihak kepolisian dan setelah perkara tersebut diperiksa dalam persidangan, Jemmy Lohonauman dan Yehezkiel Naua dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu melakukan pencegahan pekerjaan membersihkan (memotong rumput) di lokasi tempat kejadian akan tetapi dikarenakan masih terdapat sengketa kepemilikan atas tanah tersebut yang mana sengketa tersebut haruslah diselesaikan melalui peradilan perdata, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

- Saksi Walid Muliku menerangkan bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini merupakan tanah milik Joesep Senda yang terletak di tempat bernama Sampiran yang sebelum pemekaran beralamat di Desa Rondor atau Rinondoran, namun setelah Desa Rondor atau Rinondoran dimekarkan, tanah tersebut termasuk wilayah Desa Kalinaun Jaga VI, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas yaitu utara berbatasan dengan Yan Kasiadi, sebelah selatan berbatasan dengan Kali Sampiran, sebelah timur berbatasan dengan Pantai Sampiran, sebelah barat berbatasan dengan Bobodomen. Saksi pernah mengelola tanah milik Joesep Senda tersebut pada tahun 1973 dan setahu saksi tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain karena sampai saat ini masih dikuasai oleh cucu dari Joesep Senda sebagai ahli waris. Namun, sebelum diajukannya gugatan ini, tanah tersebut sudah beberapa kali disengketakan, dalam hal ini ahli waris Joesep Senda, ahli waris Jan Kasiadi dan Jimmy Inkiriwang pernah mengajukan laporan kepada pihak kepolisian terkait dengan tanah tersebut, dan pernah pula diajukan gugatan perdata;
- Saksi Jemmy Lohonauman menerangkan bahwa orang tua saksi pernah mengelola pohon kelapa di atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Kalinaun, khususnya di pantai Sampiran Jaga VI, atas perintah dari ahli waris Joesep Senda. Batas-batas tanah tersebut yaitu utara berbatasan dengan Yan Kasiadi, Timur berbatasan dengan Pantai, Selatan berbatasan dengan Kali Sampiran, Barat berbatasan dengan Bobo Domen. Saksi membangun rumah di atas tanah tersebut sejak tahun 2015 dan tinggal di rumah tersebut sampai

Halaman 52 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya karena diminta oleh ahli waris dari Joesep Senda untuk menjaga tanah tersebut. Ahli waris Joesep Senda pernah melaporkan Wuisan Kasiadi dan Yunus Kasiadi ke Polda Sulut oleh karena sebagian tanah milik Joesep Senda telah dikuasai oleh Wuisan Kasiadi dan sebagian lainnya telah dijual oleh Yunus Kasiadi kepada Ali Suyonokendra alias Ko'keng. Kemudian, Ali Suyonokendra menjual tanah tersebut kepada Jimy Inkiriwang dan oleh karenanya Jimy Inkiriwang juga hadir di Polda Sulut untuk diperiksa, namun oleh karena Jimy Inkiriwang menunjukkan sertifikat hak milik nomor 10 dan 11 yang menjadi dasar kepemilikannya maka pihak kepolisian menyarankan kepada ahli waris Joesep Senda untuk mengajukan gugatan perdata. Sebaliknya Jimmy Inkiriwang pun pernah melaporkan ahli waris Joesep Senda ke Polsek Likupang atas perbuatan ahli waris Joesep Senda yang melarang Jimmy Inkiriwang untuk membersihkan tanah tersebut, dan terhadap laporan tersebut telah dijatuhkan putusan yang menyatakan bahwa ahli waris Joesep Senda dibebaskan. Terkait dengan gugatan perdata yang diajukan oleh ahli waris Joesep Senda, setahu saksi telah dijatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Adapun tanah yang disengketakan dahulu dengan tanah yang disengketakan saat ini merupakan tanah yang sama;

- Saksi Yehezkiel Naua menerangkan bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini hanyalah sebagian dari keseluruhan tanah milik Joesep Senda yang terletak di Desa Kalinaun, khususnya di pantai Sampiran Jaga VI. Pada tahun 2015, muncul permasalahan terkait dengan batas tanah milik Joesep Senda dimana ahli waris Joesep Senda mengetahui bahwa sebagian tanah milik Joesep Senda telah dijual oleh Judas Kaluas dan Yunus Kasiadi kepada Ali Suyonokendra, kemudian Ali Suyonokendra menjual tanah tersebut kepada Jimy Inkiriwang hingga terbitlah 2 (dua) sertifikat atas nama Jimy Inkiriwang, dan oleh karena itu, ahli waris Joesep Senda melaporkan hal tersebut ke Polda Sulut, namun karena diarahkan oleh Polda Sulut untuk mengajukan gugatan perdata, maka pada tahun 2017, ahli waris Joesep Senda mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Airmadidi, namun atas perkara tersebut dijatuhkan putusan N.O. Kemudian, pada tahun 2022, Jimy Inkiriwang melaporkan saksi dan Jemmy selaku ahli waris Joesep Senda kepada pihak kepolisian karena ketika Jimy Inkiriwang hendak membersihkan tanah tersebut, saksi dan Jemmy melarangnya, namun dari hasil pemeriksaan perkara tersebut dijatuhkan putusan yang menyatakan saksi dan Jemmy tidak bersalah dan bebas. Adapun tanah yang dilaporkan oleh Jimy Inkiriwang yaitu tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;

Halaman 53 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.38) Menimbang, bahwa apabila alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dicermati serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka diketahui fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah milik Jan Kasiadi sebagaimana termuat dalam register Desa Kalinaun nomor 71 folio 18 berbatasan langsung dengan tanah milik Joesep Senda sebagaimana tercantum dalam register nomor 98 folio 137, dimana tanah milik Joesep Senda terletak di sebelah selatan dari tanah milik Jan Kasiadi, dan sebaliknya tanah milik Jan Kasiadi terletak di sebelah utara dari tanah milik Joesep Senda;
- Bahwa sebelumnya masing-masing pihak mengelola kedua tanah yang saling berbatasan tersebut tanpa adanya masalah, namun kemudian kedua belah pihak keluarga yaitu ahli waris Jan Kasiadi dan ahli waris Joesep Senda mengklaim bidang tanah yang sama sebagai harta peninggalan dari Jan Kasiadi dan Joesep Senda, sementara di dalam register Desa Kalinaun, kedua bidang tanah tersebut dinyatakan berbatasan langsung sehingga seharusnya merupakan dua bidang tanah yang saling berdampingan dan tidak saling tumpang tindih;
- Bahwa masalah terkait dengan batas tanah tersebut bermula pada tahun 2015 dimana ahli waris Joesep Senda menyatakan bahwa tanah milik Joesep Senda telah dialihkan oleh Judas Kaluas dan Yunus Kasiadi kepada Ali Suyonnokendra tanpa sepengetahuan apalagi seijin dari ahli waris Joesep Senda, kemudian Ali Suyonnokendra mengalihkan lagi kedua bidang tanah tersebut kepada Jimmy Inkiriwang hingga akhirnya diterbitkan sertifikat hak milik nomor 10 dan nomor 11 di atas tanah tersebut. Adapun kemudian diketahui bahwa tanah yang diklaim oleh Jimmy Inkiriwang berdasarkan sertifikat hak milik nomor 10 dan nomor 11 tersebut, menurut alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, merupakan tanah yang sama dengan tanah yang disengketakan dalam perkara ini, yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai tanah milik Jan Kasiadi yang diwariskan kepada Para Penggugat;

(3.39) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya tanah milik Jan Kasiadi dan tanah milik Joesep Senda saling berbatasan langsung dan tidak tumpang tindih, dan untuk itu batas-batas dari kedua bidang tanah tersebut menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan karena dalam perkara ini kedua belah pihak mengklaim dan menunjukkan lokasi tanah yang sama. Terkait dengan batas tanah tersebut, oleh karena tanah milik Jan Kasiadi berbatasan dengan tanah milik Joesep Senda di sebelah selatan, sementara tanah milik Joesep Senda berbatasan dengan



kali sampiran di sebelah selatan, maka yang menurut Majelis Hakim perlu diketahui yaitu dimana lokasi kali sampiran yang dapat dijadikan patokan untuk mengukur tanah milik Joesep Senda dan tanah milik Jan Kasiadi yang bersebelahan tersebut;

(3.40) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat diketahui bahwa:

- Saksi Izak Lerah menerangkan tidak ada kali di dekat tanah objek sengketa, yang ada hanyalah rawa-rawa. Tanah di bagian selatan objek sengketa merupakan tanah milik Joesep Senda, dan di bagian selatan tersebut ada tumbuhan rawa air tetapi dahulu tidak ada tumbuhan rawa air tersebut, sementara kali sampiran berjarak sekitar 100 M (seratus meter) lebih ke sebelah selatan;
- Saksi Yusuf Bintang menerangkan saksi lahir di Desa Kalinaun dan sering datang ke kali Kalinaun, kali Kalinaun itu berbatasan dengan kampung Rondor atau merupakan perbatasan antara Desa Kalinaun dan Kampung Rondor. Adapun jarak antara tanah milik Arnold Kasiadi dengan kali Sampiran sekitar 200 M (dua ratus meter);

(3.41) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II diketahui bahwa:

- Saksi Walid Muliku menerangkan di Desa Kalinaun ada dua pantai, yang satunya bernama pantai Kalinaun dan yang satunya bernama pantai Sampiran dan objek sengketa berada di pantai Sampiran. Sebelah selatan tanah milik Joesep Senda berbatasan dengan kali Sampiran, dan rawa-rawa yang berada di dekat objek sengketa itulah yang disebut kali sampiran sepengetahuan saksi. Tempat bernama Sampiran hanya ada di Desa Kalinaun, tidak termasuk di Desa Rinondoran;
- Saksi Jemmy Lohonauman menerangkan untuk membedakan tanah milik Jan Kasiadi dengan tanah milik Joesep Senda, ada 2 (dua) pohon kelapa tinggi yang saling berdekatan, dari pohon kelapa ke arah utara merupakan milik dari Yan Kasiadi, sementara dari pohon kelapa ke arah kali merupakan tanah milik Joesep Senda. Di ujung batas tanah itu sudah ada kali yang airnya mengalir dari laut dan ada pohon bakau;
- Saksi Yehezkiel Nua menerangkan kalau yang hutan mangrove itu tidak masuk tanah Joseph Senda. tanah Joesep Senda berbatasan dengan Kali Sampiran di sebelah selatan, kali Sampiran letaknya dari bibir pantai masuk ke rawa-rawa itu;

(3.42) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) keterangan yang saling bertentangan dimana saksi-saksi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan bahwa kali Sampiran yang berbatasan di sebelah selatan dengan tanah Josep Senda terletak sekitar 100 M (seratus meter) sampai 200 M (dua ratus meter) dari tanah milik Jan Kasiadi atau dengan kata lain rawa pantai (rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut) yang berada di dekat tanah objek sengketa bukanlah kali Sampiran. Sementara, saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II menerangkan bahwa rawa pantai (rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut) yang berada di dekat tanah objek sengketa merupakan kali Sampiran. Dengan demikian, oleh karena terdapat pertentangan yang signifikan dari keterangan saksi-saksi tersebut, sementara tidak ditemukan alat bukti lainnya yang dapat memperjelas mengenai letak kali Sampiran tersebut, maka Majelis Hakim menilai belum ditemukan kejelasan mengenai letak kali Sampiran yang seharusnya dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengukur tanah milik Josep Senda, termasuk tanah milik Jan Kasiadi dalam perkara ini;

(3.43) Menimbang, bahwa penentuan batas-batas yang jelas dari tanah milik Jan Kasiadi dan tanah milik Josep Senda tersebut dipandang penting selain untuk menentukan posisi dari kedua bidang tanah yang saling bersebelahan tersebut, juga untuk menentukan bagian tanah mana yang telah dialihkan kepada Jimmy Inkiriwang dan telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor 10 dan nomor 11;

(3.44) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan di atas diketahui bahwa tanah yang disengketakan saat ini merupakan tanah yang sama dengan tanah yang disengketakan oleh ahli waris Josep Senda, Judas Kaluas, Ali Suyonokendra, Yunus Kasiadi, Jimmy Inkiriwang dan beberapa pihak lainnya dalam perkara-perkara terdahulu baik itu perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam hal ini, Judas Kaluas dan Yunus Kasiadi telah mengalihkan dua bidang tanah kepada Ali Suyonokendra, lalu Ali Suyonokendra mengalihkan kedua bidang tanah tersebut kepada Jimmy Inkiriwang dan atas peralihan hak tersebut diterbitkan sertifikat hak milik nomor 10 dan 11 yang menjadi alas hak dari Jimmy Inkiriwang dalam mengklaim tanah objek sengketa sebagai tanah miliknya;

(3.45) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat selain belum diperoleh kejelasan mengenai letak atau posisi dari tanah milik Jan Kasiadi dan Josep Senda yang seharusnya tidak tumpang tindih melainkan berbatasan langsung, diketahui pula terdapat beberapa pihak lainnya yang memiliki andil dalam peralihan tanah objek sengketa kepada Jimmy Inkiriwang hingga akhirnya Jimmy Inkiriwang mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya atas dasar sertifikat hak milik nomor 10 dan nomor 11 yang menurut Majelis Hakim penting untuk ditarik dalam perkara ini untuk memperjelas tanah yang disengketakan oleh ahli waris Josep Senda, ahli waris Jan Kasiadi dan Jimmy Inkiriwang serta guna memutuskan status kepemilikan dari tanah tersebut;

Halaman 56 dari 58, Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.46) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena selain belum ditemukan kejelasan mengenai tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, juga ditemukan cacat formil dalam gugatan *a quo* dalam bentuk *error in persona* yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*);

(3.47) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok sengketa yang diuraikan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

(3.48) Mengingat, Pasal 180 dan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 201/Pdt.G/2022/PN Arm, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh James Mochtar Masili, S.H., M.H. Panitera pada pengadilan negeri tersebut, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti

Donny Audy Rumengan, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp1.130.000,00
- Biaya PS	Rp1.266.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

Jumlah Rp2.546.000,00

(dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)